

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
JASA PARKIR**



AL MISBAH
030010928 - U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
JASA PARKIR**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

DOSEN PEMBIMBING



BAMBANG SUGENG ARIADI. S., S.H., M.H.
NIP. 132 049 476

PENYUSUN



AL MISBAH
NIM. 030010928 - U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan
Panitia Penguji Skripsi
pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lisman Iskandar, S.H.,M.S.




.....

Anggota : 1. Bambang Sugeng Ariadi. S, S.H.,M.H.




.....

2. Naniek Endang Wrediningsih, S.H.



.....

3. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.,M.H.



.....

*Sebuah Karya Kupersembahkan Kepada
Ibundaku Yang Tercinta, Ayahandaku
Yang Tercinta Dan Adik-Adikku Yang
Tercinta*

MOTTO :

*Tiada ReKayasa Dari Seseorangpun Yang
Paling Benar Kecuali ReKayasa Allah S.W.T.
Manusia Hanya Dapat Memanfaatkannya
Saja. Oleh Karena Itu Berdoalah Dan
Berusahalah, Berusahalah Dan Berdoalah.*

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, hidaya dan innayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas-tugas akhir di Fakultas Hukum Non Reguler Universitas Airlangga Surabaya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rosulullah S.A.W. yang menghapus kegelapan menjadi jalan yang terang benerang.

Skripsi ini membahas mengenai mengenai hubungan hokum yang terjadi antara konsumen jasa parker dengan pihak pengelola parker, pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi pada usaha perparkiran yang dilakukan oleh pihak pengelola sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumennya, serta upaya hokum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen apabila mengalami kerugian yang disebabkan atas adanya pelanggaran pada usaha perparkiran.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, telah banyak bantuan dan dukungan yang penulis terima baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah melaksanakan tugasnya memimpin penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan baik.
2. Bapak M. Zaidun, S.H. M.Si. selaku Pembantu Dekan I dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya yang bermanfaat kepada penulis.

3. Bapak Bambang Sugeng Ariadi, S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S., Ibu Naniek Endang Wrediningsih, S.H. dan Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah berkenan menguji dan menyempurnakan skripsi penulis sehingga menjadi lebih baik.
5. Ibu Hj. Nurwahjuni, S.H., C.N., M.H., selaku Dosen Wali yang banyak memberikan arahan dan motivasi dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan bantuan dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Ibuku dan Bapakku yang selama ini telah bersusah payah membesarkanku, mendidikku, mendo'akanku, membiayaiku belajar dari mulai Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi dan mencurahkan perhatian serta kasih sayangnya kepadaku yang tak terhingga.
8. Adik-adikku yang telah mendo'akan dan banyak memberi bantuan moril dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Paidi Pawiro Rejo, Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya, yang telah memberikan informasinya mengenai Perlindungan Konsumen selama proses skripsi ini.
10. Rendra yang telah meminjamiku buku.

11. Ariyanti. S, Yussie, Ika dan lainnya yang perna memberi semangat kepadaku.
12. Anna Purbasari (Phoebe) yang sudah mendo'akanku dan memberikan semangat kepadaku.
13. Meldi, Herbi, Bagus EP, Ficky, Dadang, Sali, Dua Hendrix, Adi, Yoyok, Riyan, dan teman-teman yang lainnya yang perna membantu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
14. Semua teman-teman PLKH-ku dan KKN-ku yang banyak memberi kenang-kenangan manis
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah memberiku bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan dalam penyempurnaan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan berguna bagi para pembacanya.

Surabaya, 2 April 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Dan Rumusan Permasalahan	1
2. Penjelasan Judul	7
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan Penulisan	10
5. Metode Penelitian	11
a. Pendekatan Masalah	11
b. Bahan Hukum	11
c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum	12
d. Analisa Bahan Hukum	13
6. Pertanggung Jawaban Sistematis	13

BAB II. HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI PADA JASA

PERPARKIRAN	16
1. Para Pihak Pada Jasa Perparkiran	16
a. Konsumen	16
b. Pengelola Parkir.....	19
2. Bentuk Perjanjian Pada Perparkiran	20
3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pada Perparkiran.....	23
a. Hak-Hak Para Pihak	24
a.1 Hak Pengelola Parkir	24
a.2. Hak Konsumen	25
b. Kewajiban-Kewajiban Para Pihak	26
b.1. Kewajiban Pengelola Parkir.....	26
b.2. Kewajiban Konsumen	29
4. Klausula Baku Pada Perparkiran	34

BAB III. UPAYA HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENGELOLA

PARKIR	38
1. Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen Pada Usaha Perparkiran	38
2. Dasar Gugatan Konsumen Terhadap Pengelola Parkir.....	43
a. Wanprestasi	44
b. Perbuatan Melanggar Hukum	48

3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Atas Adanya Pelanggaran Pada Usaha Perparkiran.....	51
a. Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan	53
a. 1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Damai	54
a. 2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK	59
b. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan.....	68

BAB IV. PENUTUP74

1. Kesimpulan	74
2. Saran	75

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pembangunan di daerah merupakan pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sehingga pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengelola daerahnya masing-masing dan sumber daya yang ada dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dikota-kota besar hampir setiap orang memiliki kendaraan bermotor dan menggunakannya untuk menunjang kegiatan sehari-hari yang dapat menyebabkan besarnya kebutuhan masyarakat akan suatu jasa perparkiran yang layak. Di Surabaya jumlah sepeda motor, mobil serta truk berdasarkan data yang ada disebutkan bahwa jumlah sepeda motor di Surabaya mencapai 645.700, mobil mencapai 192.529 sedangkan truk mencapai 71.964 unit. Dari total jumlah kendaraan itu yang parkir hanya 80 % (delapan puluh persen) dan diasumsikan melakukan parkir sebanyak 180 kali parkir dalam setahun¹. Dalam menjalankan usaha perparkiran ini Pemerintah kota Surabaya mengelola tempat parkir sendiri, menurut pasal 3 ayat 2 PERDA Kota Surabaya No. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang menyatakan bahwa “ Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir dapat bekerja sama dengan orang atau badan “.Sehingga dalam hal ini adanya peran serta masyarakat selain untuk memenuhi kebutuhan hidup juga membantu menggali meningkatkan pendapatan asli daerah dari perparkiran yang mana tertuang di dalam Pejelasan Umum PERDA

¹ Husnul M/AZ. Alim, “ Problema Parkir Tak Kunjung Berakhir ”, Majalah Mossaik, edisi Agustus 2004 hal. 101

Kota Surabaya No. 7 tahun 2000 yang menyatakan bahwa“ untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di kota Surabaya serta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya dalam menggali pendapatan asli daerah secara sah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan kota Surabaya secara berkesinambungan.

Memang dari segi bisnis, besarnya peluang kebutuhan masyarakat akan jasa parkir yang layak dan aman supaya masyarakat dapat melangsungkan kegiatannya dan mencapai sebuah kebutuhan yang diharapkannya merupakan suatu peluang pasar yang sangat besar dan menguntungkan bagi para pelaku usaha di bidang jasa perparkiran (bisa disebut pengelola). Tidak heran kalau para pebisnis yang menginvestasikan modalnya untuk menggarap parkir secara proposional karena besarnya pendapatan yang diraup sangat memuaskan.

Namun sayangnya peluang pasar yang besar ini dalam pelaksanaan menjalankan usahanya banyak merugikan konsumen yang menggunakan jasa parkir tersebut, Adanya praktek penarikan tarif parkir yang dilakukan oleh para juru parkir melebihi dari ketentuan yang ditetapkan pada peraturan daerah tentang perparkiran atau sengaja memaksa konsumen untuk membayar tip apabila konsumen menginginkan pelayanan yang nyaman dan aman dari para juru parkir. Hal ini bertentangan dengan pasal 8 ayat 1 huruf a jo pasal 10 huruf a UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) yang menyatakan bahwa “ Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan

peraturan perundang-undangan serta pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan / jasa.

Selain itu juga, pengelola parkir mencantumkan klausula baku pada bagian karcis parkir yang memuat antara lain menyebutkan, apabila karcis parkir hilang maka pemilik kendaraan akan dikenai biaya administrasi yang berlebihan dengan mengganti biaya (uang) yang lebih mahal dari karcis tersebut dan pengalihan tanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang yang ada didalamnya adalah tanggung jawab pemilik kendaraan. Dengan keadaan demikian konsumen yang menggunakan jasa perparkiran merasa terbebani dengan tanggungan tersebut serta merasa tidak aman dan tidak terjamin hak-haknya hal ini tidak sesuai dengan pasal 18 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa “ Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha “. Kasus-kasus seperti itu sampai sekarang sering terjadi tetapi konsumen tidak memperkarakan karena posisi konsumen yang lemah dan menganggap masalah parkir hanya sebatas uang receh saja dan apabila terdapat kehilangan dan kerusakan pada kendaraan yang diparkirkan konsumen tidak mendapat ganti rugi, meskipun mendapat ganti rugi tetapi tidak sesuai dengan harga kendaraan yang semestinya.

Kondisi diatas dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran dari pelaku usaha perparkiran yang diekspos media masa dan yang pernah dialami oleh beberapa orang

pengguna jasa parkir dalam hal juru parkir menarik uang parkir lebih besar dari tarif resmi. Paidi mengungkapkan “ fakta-fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan tarif yang ditentukan para juru parkir lebih dari ketentuan yang diatur misalnya parkir ditempat umum yang semestinya untuk sepeda motor Rp. 300,00, mobil pribadi Rp. 1000,00 dan untuk truk Rp. 1.500,00, sementara parkir ditempat khusus untuk sepeda motor Rp. 500,00, mobil pribadi Rp. 2000,00 dan untuk truk Rp. 3000,00, tetapi kenyataannya para juru parkir tarif parkir itu bisa ditarik sampai 2 hingga 5 kali²”. Seperti juga yang dialami oleh Iwan Sabatini seorang karyawan PT. TPS ketika masuk pada kawasan parkir yang sudah ditarik restribusi parkir tetapi begitu masuk didalam kawasan parkir sering memberi tip tambahan bagi mereka yang mengatur parkir kalau menginginkan pelayanan yang baik. Begitu juga apa yang dialami oleh Aprillia Ekasari, ketika mau meninggalkan restoran, juru parkir dengan enaknyanya ambil uang parkir lalu pergi tanpa mengatur jalan keluarnya kendaraan. Yudi Rizard memberikan sebungkus rokok dan uang sebesar Rp. 2.500,00 kepada juru parkir di Tunjungan Plasa Surabaya karena sulit mencari parkir dan juga dialami Wike Trisnandhini ketika parkir yang waktu itu tarif parkir masih seribu rupiah ia ditarik juru parkir Rp.2000,00 dengan alasan sudah biasa dan keamanan mobil terjaga agar tidak tergores serta diberi dua karcis serta apa yang dialami oleh Romi H. Budiardjo ketika memarkirkan kendaraanya dalam waktu tidak lebih dari dua jam ditarik uang parkir lima kali lipat dari tarif parkir³.

Dalam hal kehilangan kendaraan dan barang-barang didalamnya seperti disalah satu kawasan parkir yang dikelola plasa di Surabaya

² Her, “ PPN 10 % Parkir Tidak Proposional “ Surabaya Pagi, 17 Oktober 2003.

³ Husnul M/AZ. Alim, Op.Cit., hal. 99, 100, 101, 102, 103.

salah satu konsumen kehilangan jaket dan helm, kemudian mengadu kepada pengelola parkir tersebut tetapi pengelola tidak mau mengganti kehilangan itu dengan alasan ada klausula baku pada karcis parkir yang menyatakan barang hilang dan rusak menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan⁴. Begitu juga apa yang dialami oleh Agus Sub'chan yang beralamat di jalan Dupak Masigit VI / 25 A Surabaya mengadukan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS) atas kehilangan sepeda motornya di Jembatan Merah Plasa yang mana pengelola parkir tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan sepeda motor tersebut⁵.

Adanya keadaan diatas sangat merugikan konsumen maka selayaknya konsumen perlu memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya sebagaimana tercantum pada pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa;

“ Hak konsumen adalah :

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa;
- Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa;
- Hak untuk mendengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan

⁴ Forum Konsumen, “ Jaket Hilang Diparkiran Plasa “ Surabaya News, Minggu 17 Agustus 2003

⁵ Laporan kegiatan program kerja dan realisasi advokasi, penelitian dan pemberdayaan konsumen Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS), hal 7

- Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.”

Dengan banyaknya hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh konsumen tersebut, maka sudah sepatutnya konsumen juga perlu mengetahui cara-cara melakukan upaya hukum untuk mempertahankan dan memperoleh hak-haknya kembali yang sepatasnya diperoleh.

Namun perlu diakui bahwa keadaan dan proses peradilan di Indonesia yang rumit, berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit sering kali menyulitkan konsumen untuk memperoleh dan mempertahankan apa yang seharusnya menjadi haknya. Bukan hanya itu saja tetapi masih ditambah lagi dengan lemahnya posisi tawar konsumen terhadap pelaku usaha yang dalam hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan sosial ekonomi jika dibandingkan dengan pengelola. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya kekompakan antar konsumen sebagai korban untuk mengadukan hal tersebut kepada pihak yang terkait misalnya Lembaga Perlindungan Konsumen. Ditambah lagi rendahnya pendidikan dan pengetahuan tentang

hukum sebagian besar konsumen di Indonesia, meskipun setelah berlakunya UU Perlindungan Konsumen, posisi konsumen telah menjadi lebih baik setelah adanya pasal 28 UU tersebut yang mengatur mengenai peletakan beban pembuktian kepada pelaku usaha. Pengorbanan waktu, biaya, dan tenaga yang harus dikeluarkan konsumen untuk memperoleh haknya kembali menjadi lebih besar dari pada hak yang akan diperolehnya apabila pengadilan memenangkan gugatan konsumen sehingga keadaan demikian dapat menimbulkan keengganan atau kecanggungan bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya dan konsumen selalu menghindari konflik.

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum apakah yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha jasa parkir ?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh konsumen atas adanya pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada usaha parkir ?

1.2. Penjelasan Judul

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai permasalahan pokok skripsi ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai maksud yang terkandung dalam skripsi ini agar materinya tidak menyimpang dari pokok permasalahannya. Judul dari skripsi ini adalah **“ Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Parkir “**.

Adapun penjelasan dari judul skripsi ini adalah sebagai berikut. Pengertian dari **“ Perlindungan Hukum “** dalam skripsi ini penulis mengarah pada pasal 1 angka 1

UU Perlindungan Konsumen yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen menurut pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen mempunyai pengertian setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Selanjutnya adalah pengertian dari “ jasa “. Jasa menurut pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Konsumen adalah “setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen “.

Dan yang terakhir adalah “ parkir “. parkir menurut kamus bahasa Indonesia⁶ adalah meletakkan (berhenti) kendaraan pada suatu tempat untuk beberapa saat. Sedangkan parkir menurut pasal 1 angka 9 PERDA Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan pasal 2 angka 9 PERDA Kota Surabaya Nomor 11 tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2000 menyatakan bahwa “ keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Dengan demikian parkir dalam skripsi ini diartikan meletakkan kendaraan bermotor dalam keadaan tidak bergerak pada suatu tempat tertentu untuk beberapa saat dan tidak bersifat sementara.

Dari pengertian kata perkata judul skripsi tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa maksud dari judul skripsi “ Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Parkir“ adalah upaya bagi konsumen untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal meletakkan kendaraannya kepada pelaku usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶ Kamisah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kartika Surabaya 1997, hal. 401

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dikota-kota besar hampir setiap orang memiliki kendaraan bermotor dan menggunakannya untuk menunjang kegiatan sehari-hari yang dapat menyebabkan besarnya kebutuhan masyarakat akan suatu jasa perparkiran yang layak. Sehingga dapat kita bayangkan setiap orang sangat membutuhkan tempat parkir yang layak, aman dan nyaman karena setiap hari masyarakat dituntut beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya.

Namun sayangnya peluang pasar yang besar ini kurangnya pelayanan dalam pelaksanaan menjalankan usahanya banyak merugikan konsumen yang menggunakan jasa parkir tersebut. Adanya praktek yang penarikan tarif parkir yang melebihi dari ketentuan yang ditetapkan dari para juru parkir untuk keuntungannya sendiri selain itu pengelola parkir cenderung untuk tidak bertanggung jawab ketika ada kehilangan atau kerusakan kendaraan dan barang-barang didalamnya tanpa mempedulikan kesusahan dan kerugian yang dialami oleh konsumennya. Posisi konsumen yang disebabkan kurangnya kekompaknya antar konsumen sebagai korban, untuk mengadukan hal tersebut kepada pihak yang terkait maupun rendahnya pendidikan dan pengetahuan sebgaiian besar masyarakat mengenai hukum kemudian diperparah dengan kurang berpihaknya hukum di Indonesia terhadap konsumen, pada akhirnya akan membuat para pengelola parkir bertindak semena-mena terhadap konsumennya.

Adanya kenyataan diatas mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai permasalahan tersebut dengan menulis suatu skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir “. Dengan diangkatnya judul tersebut penulis berkeinginan untuk memeberikan pemahaman terhadap konsumen

akan hak-haknya dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk dapat mempertahankan dan memperoleh kembali hak-haknya apabila hak-hak tersebut tidak semestinya diberikan oleh pengelola.

1.4. Tujuan Penulisan

Dalam skripsi ini ada 2 (dua) tujuan yang ingin penulis sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

- sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh dalam perkuliaan dengan praktek yang ada dimasyarakat, sehingga akan dapat menambah wawasan. Mengenai ilmu pengetahuan sekaligus mampu menyajikan dalam bentuk skripsi yang sistematis dan ilmiah.
- Sebagai sumbangan pemikiran yang berharga dan bermanfaat baik bagi penulis sendiri, kalangan akademis maupun masyarakat pada umumnya yang pada akhirnya diharapkan bagi para pengelola parkir agar lebih meningkatkan pelayanannya terhadap konsumennya.

2. Tujuan Khusus

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari tugas dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang bersifat akademis dan mutlak harus dipenuhi.

1.5. Metode Penelitian

Dalam menghasilkan suatu karya tulis yang baik dan berkualitas maka diperlukan pula suatu metode penelitian yang tepat dan sistematis yang dapat mengarahkan penulis dalam memperoleh bahan hukum serta jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah disusun dan dirumuskan sebelumnya. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Masalah

pendekatan masalah yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative dengan statute approach dan dengan conceptual approach, artinya dengan mengkaji permasalahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir dan upaya hukum yang harus ditempuh oleh konsumen atas kerugiannya apabila pelaku usaha mencantumkan klausula baku pada karcis parkirnya yang menyatakan pengalihan tanggung jawab terhadap pemilik kendaraan (yang dalam hal ini adalah konsumen) atas kehilangan atau kerusakan kendaraan dan barang-barang yang ada didalamnya. Kemudian teori-teori hukum yang ada kaitannya dan relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dimasyarakat untuk seterusnya dilakukan analisa secara cermat.

b. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dikategorikan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

❖ Bahan Hukum Primer

Adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini khususnya yang mengatur tentang masalah yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgeligerlijk wetboek* (B.W), Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350 / MPP / Kep / 12 / 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 tahun 2001 tentang Perubahan Pertama PERDA No. 7 tahun 2000 serta peraturan perundang-undangan lain yang sekiranya ada korelasinya dan relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Serta wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam bidang perlindungan konsumen.

❖ **Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu mengambil dari buku-buku literature mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perikatan, hukum perdata, media cetak, karya tulis ilmiah, dan bahan-bahan perkuliaan yang sekiranya relevan untuk dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.

Dalam prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum diperlukan adanya kecermatan dan ketelitian di dalam mengkaji permasalahan, untuk itu diperlukan metode yang memungkinkan pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang sebanyak-banyaknya, sehingga akan mempermudah menganalisisnya. Prosedur untuk memperoleh objektifitasnya dari tulisan ini maka yang harus ditempuh adalah :

1. mencari dan menyelesaikan fakta-fakta yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang sekiranya dapat digunakan dan dapat menunjang penulisan skripsi ini;
2. mencari dan menyeleksi peraturan perundang-undangan yang sesuai sehingga dapat diterapkan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hukum pada skripsi ini;
3. mencari keterangan-keterangan, teori-teori, pendapat-pendapat para ahli ada hubungannya dan relevan untuk dipergunakan dalam menyusun skripsi ini yang selanjutnya dapat mendukung penulis dalam memecahkan permasalahan hukum dalam skripsi ini.

d. Analisa Bahan Hukum.

Dalam analisa bahan yang telah ada dan telah terkumpul penulis menggunakan metode analisis yang bersifat Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara memaparkan dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul untuk dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini serta menguraikan permasalahan sesuai dengan data yang didapatkan untuk kemudian dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori, keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang ada dan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Sesuai dengan judul yang telah dirumuskan, maka skripsi ini dibahas dalam 4 (empat) bab dengan sistematika dan ringkasan sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan yang mengemukakan dan menjelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, penjelasan atas judul dari skripsi ini, alasan pemilihan judul, tujuan dari penulisan skripsi ini dan metodologi penulisannya yang diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika. Hal ini dimaksudkan untuk memeberikan arahan dalam melakukan penyusunan bab-bab berikutnya agar tercipta suatu keterkaitan yang sistematis antara bab yang satu dengan bab yang lainya dan sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tujuan dan arah penyusunan skripsi ini sehingga diharapkan akan dapat lebih memudahkan pembacanya dalam memahami permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

kemudian pada bab II akan dijelaskan mengenai hubungan hukum yang terjadi pada perparkiran, dalam hal ini mencakup antara lain mengenai masalah para pihak dalam perparkiran kemudian dilanjutkan dengan bentuk perjanjian dalam perparkiran. Selanjutnya dari bentuk perjanjian yang terjadi tersebut akan dijelaskan hak dan kewajiban yang timbul dan harus dipenuhi oleh para pihak tersebut, yang dilanjutkan dengan penjelasan mengenai klausula baku yang ada pada perparkiran.

selanjutnya pada bab III akan dibahas mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas adanya pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada usaha perparkiran yang akan dibahas terlebih dahulu adalah dasar gugatan konsumen apabila terjadi perselisihan dengan pelaku usaha kemudian dijabarkan kedalam 2 (dua) kemungkinan upaya yang dapat ditempu oleh konsumen antara lain melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) dan melalui jalur didalam pengadilan (litigasi).

Terakhir adalah bab IV, bab ini adalah bab penutup dari keseluruhan rangkaian bab-bab tersebut diatas. Didalam bab ini memuat kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, pada bab ini pula penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang yang membaca skripsi ini serta masyarakat luas.

BAB II

HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI PADA JASA PERPARKIRAN

2.1. Para Pihak Pada Jasa Perpajakan

Pada perpajakan ini, tentunya ada pihak-pihak yang terkait, karena pada perpajakan tersebut menimbulkan suatu perikatan dalam perjanjian perpajakan, para pihak dalam perpajakan adalah konsumen dan pengelola parkir yang akan melakukan kesepakatan dalam perjanjian yang telah dibuat tersebut. Pihak-pihak yang menginginkan hubungan dalam perpajakan ini sangat terkait dengan adanya kepentingan-kepentingan dari apa yang dimaksud oleh konsumen yang akan menggunakan jasa parkir kepada pihak pengelola parkir yang pada akhirnya akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak ketika timbulnya kesepakatan dalam perjanjian yang dibuatnya. Sebagaimana dalam asas hukum perdata tentang perjanjian yang asas ini tertuang dalam pasal 1340 BW yang mengatakan bahwa “ perjanjian-perjanjian hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya “. Para pihak pada perjanjian perpajakan diatas adalah pihak-pihak yang telah membuatnya yaitu konsumen dan pengelola parkir. Adapun pihak-pihak yang ada dalam perjanjian perpajakan akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini :

a. Konsumen.

Konsumen seperti yang dijelaskan pada Bab I sub bab penjelasan judul adalah Konsumen menurut pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen mempunyai pengertian setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak

untuk diperdagangkan, dari pengertian tersebut, maka dalam skripsi ini konsumen sebagai individu atau perorangan. Akan tetapi yang terpenting dalam suatu perjanjian konsumen harus memenuhi syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan maksudnya adalah pihak konsumen yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian haruslah cakap hukum yaitu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut subekti, “ pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akhil balig dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum⁷. pendapat Subekti ini sesuai dengan pasal 1329 BW yang mengatakan bahwa, “ setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap “. Sedangkan orang yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang, menurut pasal 1330 BW adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa

Ukuran dewasa seseorang menurut pasal 330 BW adalah setelah genap mencapai usia 21 tahun, atau apabila seseorang itu telah menikah walaupun belum mencapai usia 21 tahun. Namun dengan berlakunya UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 47 maka ukuran dewasa seseorang berubah yaitu apabila seseorang sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah pernah menikah walaupun belum mencapai usia 18 tahun. Akan tetapi di dalam ada pengecualian-pengecualian orang-orang yang belum dewasa melakukan suatu perjanjian, yaitu antara lain⁸ :

Dengan izin ayah (orang tua); Mampu membedakan baik dan buruknya serta yang memperoleh dana dari wakilnya yang sah untuk keperluan studi dan biaya

⁷ Subekti. R., Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, April 2004 (selanjutnya disebut Subekti I), h. 17.

⁸ J.H. Niewenhuis, Pokok-Pokok Perikatan, (terjemahan Djasadin Saragih) Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, h. 21.

kehidupan, cakap secara mandiri menggunakan uang tersebut, untuk keperluan yang sesuai dengan tujuan dana tersebut; Pendewasaan, yaitu sarana untuk memberikan kecakapan melakukan perbuatan hukum tertentu dengan syarat diperlukan ketetapan hakim, yang secara tegas mencantumkan kewenangan-kewenangan yang diberikan.

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

Orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah orang yang berada dibawah pengawasan seorang pengampu dikarenakan orang tersebut mempunyai kebiasaan buruk yang dapat membahayakan baik dirinya sendiri maupun orang lain, misalnya penjudi, pemabuk atau orang yang hilang ingatan.

3. Orang-orang perempuan.

Dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah membuat perjanjian tertentu. Orang perempuan yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang perempuan yang bersuami. Menurut pasal 108 BW, seorang perempuan yang bersuami tidak boleh mengadakan suatu perjanjian melainkan harus dengan izin tegas (kuasa tertulis) dari suaminya. Namun dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 pada tanggal 4 Agustus 1963 kepada ketua Pengadilan Negeri dan ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yang menganggap pasal 108 dan 110 BW tentang larangan bagi seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap didepan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya,

sudah tidak berlaku lagi⁹. Dengan demikian orang-orang perempuan bersuami saat ini sudah dianggap cakap hukum.

b. Pengelola Parkir.

Pengelola parkir merupakan lawan dari konsumen dalam perjanjian perparkiran, pihak pengelola parkir adalah pihak yang menyediakan jasa parkir kepada konsumen dalam hal konsumen menggunakan jasa parkir untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang dimaksud oleh konsumen yaitu mengamankan kendaraanya. Pengelola parkir yang menyediakan tempat parkir suatu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh perorangan atau suatu badan baik berbentuk badan hukum maupun berbentuk bukan badan hukum. Perbedaan ketiganya terletak pada pertanggungjawaban kepada pihak ketiga mengenai jangkauan harta kekayaan yang mereka miliki, kalau badan hukum pertanggungjawabannya hanya sampai pada harta kekayaan perusahaan saja, tetapi kalau bukan badan hukum atau perorangan pertanggungjawabannya sampai harta kekayaan pribadinya, hanya saja bentuk badan usaha perorangan dilakukan oleh individu. Di dalam pasal 4 ayat 1 PERDA Kota Surabaya No. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran menyatakan bahwa “ Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilakukan oleh orang atau badan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Daerah “. Sedangkan badan menurut pasal 1 angka 6 PERDA Kota Surabaya No. 11 tahun 2001 tentang Perubahan Pertama PERDA Kota Surabaya No. 7 tahun 2000 tersebut adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam

⁹ Subekti I., Op.Cit., h. 19.

bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. Dari definisi yang diberikan oleh PERDA Kota Surabaya No. 11 tahun 2001 mengenai badan, dapat disimpulkan bahwa pengelola parkir yang berbentuk badan usaha baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum, karena apa yang dijelaskan dalam PERDA tersebut terdapat bentuk badan usaha yang berbadan hukum (salah satu contoh adalah Perseroan Terbatas) dan badan usaha yang bukan berbadan hukum (misalnya Firma).

Kalau melihat penjelasan diatas, maka pengelola parkir merupakan pelaku usaha dalam bidang penyediaan jasa parkir, karena menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa “ pelaku usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian Penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi “.

2.2. Bentuk Perjanjian Pada Perparkiran

Perparkiran merupakan suatu perjanjian karena dalam proses perparkiran pada umumnya yang terjadi dimasyarakat adalah dimulai dari pihak pengelola parkir menawarkan jasa parkir kepada konsumen yang penawaran itu ditandai oleh pengelola parkir yang harus memasang rambu parkir pada tempat parkir yang menjelaskan antara lain waktu pelayanan parkir, besarnya restribusi parkir atau sewa parkir yang dalam hal ini merupakan pungutan pengelola parkir kepada konsumen jasa parkir yang memakai

jasa pelayanan parkir dan macam kendaraan yang diperbolehkan parkir. mengenai rambu parkir tersebut tercantum dalam pasal 14 ayat 1 huruf a PERDA Kota Surabaya No. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dari penawaran yang dilakukan oleh pihak pengelola inilah kemudian para calon konsumen akan memakai tempat parkir mulai langsung memasukkan kendaraannya pada tempat parkir yang selanjutnya juru parkir memberikan karcis parkir atau sebelum konsumen memasukkan kendaraannya pada tempat parkir juru parkir telah memberi karcis terlebih dahulu dan kemudian setelah konsumen diberi karcis parkir atau sebelum konsumen diberi karcis parkir konsumen harus membayar tarif parkir yang telah ditetapkan oleh pengelola parkir. setelah konsumen meletakkan kendaraannya pada tempat parkir hal itulah terjadinya suatu perjanjian perparkiran antara konsumen dan pengelola parkir. Dari penjelasan itu maka perparkiran merupakan suatu hubungan hukum antara pelaku usaha yang bergerak dibidang perparkiran dengan konsumen yang menggunakan jasa parkir yang merupakan suatu hubungan perikatan, khususnya dalam hal ini adalah perikatan yang terbentuk karena adanya perjanjian, sebab dalam proses perparkiran telah memenuhi pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya perjanjian. syarat-syarat perjanjian tersebut antara lain adalah :

1. Para pihak sepakat mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

pada prinsipnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menjadi sah dengan

adanya kata sepakat saja, hal ini sesuai dengan asas “Konsensualisme” yang menyebutkan bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak adanya detik-detik kesepakatan¹⁰, dengan perkataan lain bahwa perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok. akan tetapi dalam proses perpajakan yang telah dijelaskan diatas dapat kita simpulkan bahwa perjanjian perpajakan merupakan pengecualian dari asas konsensualisme, karena perjanjian perpajakan adalah perjanjian riil. perjanjian riil adalah perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah adanya penyerahan barang¹¹. jadi perjanjian perpajakan itu akan menjadi sah apabila pihak konsumen menyerahkan atau meletakkan kendaraannya pada tempat parkir.

Juga didalam syarat sahnya perjanjian tidak disebutkan suatu formalitas-formalitas (bentuk-bentuk) tertentu, karena hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak yang mengadakan perjanjian, hal ini sesuai dengan sistem terbuka dari Bab III BW yang mengandung suatu asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam pasal 1338 ayat 1 BW yang berbunyi “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “. asas kebebasan berkontrak ini menyebutkan ada 2 macam kebebasan¹² yaitu kebebasan menurut bentuk dan kebebasan menurut isi dari perjanjian itu. pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan apabila dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti saja jika terjadi perselisihan. Namun

¹⁰ Ibid, h. 15.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, dkk. Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 68

¹² J.H. Niewenhuis, op.cit., h. 83.

untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu atau bentuk tertulis, sehingga apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian itu menjadi tidak sah. Dengan demikian dalam hal tersebut diatas bentuk tertulis itu tidaklah hanya semata-mata sebagai alat bukti saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian itu.

pada PERDA Kota Surabaya No. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran tidak mensyaratkan suatu bentuk perjanjian tertentu, artinya dalam hal ini bentuk perjanjian perparkiran merupakan bentuk perjanjian secara lisan saja. Akan tetapi dalam PERDA tersebut mengatur mengenai bentuk dan isi karcis parkir yang tercantum dalam pasal 13 PERDA Kota Surabaya No. 7 tahun 2000 yang mengatakan karcis parkir terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa parkir dengan ukuran panjang 3 (tiga) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci; dan bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal (struk) dengan ukuran panjang 2 (dua) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci. sedangkan pada isi karcis parkir memuat antara lain adalah nomor seri, nama jenis pungutan, dasar hukum pungutan, nomor urut karcis parkir, besarnya retribusi/sewa (tarif parkir), waktu masuk dan keluar kendaraan, asuransi, karcis berhadia secara pereodik, tanggal dan bulan pembuatan, serta nomor telepon pengaduan. Jadi karcis parkir merupakan tanda bukti masuk tempat parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir, hal ini tercantum dalam pasal 1 angka 16 PERDA Kota Surabaya No. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Pada Perparkiran

Pada perparkiran yang telah dilakukan oleh konsumen dengan pengelola parkir, itu mempunyai konsekuensi kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi para pihak yang telah mengikat diri, terutama pada kepentingan konsumen jasa parkir itu sendiri maka untuk uraian yang menyangkut hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait akan diulas sebagai berikut dibawah ini :

a. Hak-Hak Para Pihak

Hak-hak para pihak yang mengadakan perjanjian perparkiran ini mempunyai hak-hak yang harus diperoleh setelah adanya kontra prestasi dari kedua belah pihak yang telah mengikat diri pada saat perjanjian perparkiran itu ditutup. Mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam perparkiran, di dalam PERDA Kota Surabaya No. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran tidak ada aturan yang lebih jelas mengenai hak-hak para pihak, akan tetapi Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan mengenai hak-hak para pihak dalam perparkiran, maka untuk itu hak-hak para pihak akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini :

a. 1. Hak Pengelola Parkir :

Pengelola parkir yang menyediakan jasa tempat parkir dan sebagai pelaku usaha dibidang perparkiran menurut pasal 6 UU Perlindungan Konsumen mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk mendapat rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

a. 2. Hak Konsumen :

Sedangkan hak-hak yang diperoleh oleh konsumen yang menggunakan jasa tempat, yang sudah dijelaskan pada Bab I Sub bab Pendahuluan akan dijelaskan sekali lagi agar lebih jelas dan untuk mengidentifikasi jenis perjanjian apa yang akan muncul dari perpajakan ini. Maka menurut pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hak-hak konsumen antara lain sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa;
- d. Hak untuk mendengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

b. Kewajiban-Kewajiban Para Pihak

Para pihak dalam perparkiran ini mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak pada saat proses terjadinya perjanjian parkir berjalan setelah perjanjian parkir itu dimulai. Adapun mengenai kewajiban-kewajiban tersebut akan diulas dibawah ini :

b. 1. Kewajiban Pengelola Parkir :

Kewajiban pengelola parkir sebagai pelaku usaha yang berasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menurut pasal 7 UU Perlindungan Konsumen kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesepakatan kepada konsumen untuk menguji, dan / atau mencoba barang dan / atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan / atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi atau ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan mengenai kewajiban pihak pengelola parkir juga diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ada dalam PERDA Kota Surabaya No. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran jo. PERDA Kota Surabaya No. 11 tahun 2001 tentang Perubahan Pertama PERDA Kota Surabaya No. 7 tahun 2000, maka kewajiban pengelola parkir yang bersumber dari PERDA tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Kewajiban Pengelola perparkiran menurut pasal 4 menyebutkan pengelola tempat parkir yang telah memperoleh izin wajib :
 - Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam surat izin;
 - Menjaga keamanan dan kelancaran dalam kawasan lokasi parkir;

- Melaporkan kepada pemberi izin apabila akan mengalihkan Penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak lain;
 - Mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan;
 - membayar pajak parkir sebesar 20 % (dua puluh persen) kepada Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah sesuai dengan keentuan yang berlaku atas Penyelenggaraan tempat parkir baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- b. Dalam pasal 14 menyebutkan bahwa pada tempat parkir harus dipasang tanda-tanda parkir, hal ini menunjukkan bahwa pengelola parkir diwajibkan memberikan tanda-tanda parkir pada tempat parkir, tanda-tanda parkir berupa rambu yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain yaitu waktu pelayanan parkir, besarnya retribusi parkir atau sewa parkir dan macam kendaraan yang boleh diparkirkan serta tanda-tanda parkir berupa marka parkir dan tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir.
- c. Selanjutnya pada pasal 16 yang menjelaskan tentang kewajiban petugas parkir. Petugas parkir atau pada umumnya disebut juru parkir merupakan komponen dari pengelola parkir, karena petugas parkir ada hubungan perikatan dengan pengelola parkir yaitu melalui perjanjian perburuhan. Adapun kewajiban petugas parkir antara lain adalah :
- Memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;

- Menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- Menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran tarif.

b. 2. Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen yang bersumber dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menurut pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa;
- c. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumensecara patut.

Sedangkan kewajiban konsumen jasa parkir di dalam PERDA Kota Surabaya No. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran memang tidak diatur secara terperinci, akan tetapi kalau kita pahami pasal-pasal di dalam PERDA tersebut ada pasal yang dapat memberikan arti mengenai kewajiban konsumen, yakni pasal 9 dan pasal 15, yang intinya bahwa konsumen yang memperoleh jasa pelayanan parkir diwajibkan membayar tarif parkir dan konsumen harus mematuhi tata tertib parkir yang isinya antara lain larangan parkir diluar batas parkir serta larangan menempatkan kendaraan sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Dari penjelasan hak dan kewajiban antara konsumen dengan pengelola parkir di atas, maka jenis perjanjian yang terdapat di dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang (kendaraan) bukan perjanjian sewa parkir seperti yang dicantumkan oleh PERDA Kota Surabaya No. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pasal 1 angka 15 yang menyatakan sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan , karena dilihat dari hak dan kewajiban pengelola parkir ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pengelola parkir dalam proses perjanjian perparkiran berlangsung yaitu “Pengelola parkir telah menawarkan dirinya untuk menjaga ketertiban dan keamanan dari kendaraan yang diparkirkan pada tempat parkir serta Pengelola parkir telah memintah diperjanjikannya upah atau tarif parkir dalam hal konsumen memarkirkan kendaraanya di tempat parkir. Apabila perparkiran telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan pengelola parkir; dan pengelola parkir akan menanggung segala macam kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen jasa parkir “.

Dari apa yang harus dilakukan oleh pengelola parkir diatas, hal tersebut sejalan dengan pasal 1707 BW, maka pengelola parkir mempunyai kewajiban yang identik dengan perjanjian penitipan barang yang ada dalam BW. Adapun kewajiban si penerima titipan yang ada hubungannya dengan kewajiban pengelola parkir, antara lain sebagai berikut :

- Menurut pasal 1706 BW, si penerima titipan diwajibkan merawat barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri.

- Menurut pasal 1712 BW, si penerima titipan tidak diperbolehkan memakai barang yang telah dititipkan kepadanya.
- Menurut pasal 1714 BW, si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama yang telah diterimanya.
- Menurut pasal 1719 BW, si penerima titipan tidak diperbolehkan mengembalikan barang titipan selain kepada orang yang menitipkannya atau kepada orang yang atas nama orang yang menitipkan.

Kalau perparkiran itu merupakan perjanjian sewa parkir seperti yang dicantumkan pada pasal 9 ayat 1 PERDA Kota Surabaya No. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran menyatakan bahwa “ setiap orang atau badan yang menggunakan tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan dapat dipungut sewa. Sedangkan mengenai pengertian ” sewa “ terdapat dalam pasal 1 angka 15 PERDA tersebut yang menyatakan bahwa sewa parkir yang telah dijelaskan diatas. Dari penjelasan diatas, maka perjanjian perparkiran identik dengan perjanjian sewa-menyewa, maka kewajiban-kewajiban pihak yang menyewakan adalah,

- 1) Menurut pasal 1550 BW, pihak yang menyewakan harus menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa,
- 2) Menurut pasal 1551 BW dan 1552 BW, pihak yang menyewakan harus memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud artinya “ selama waktu persewaan pihak yang

menyewakan harus melakukan pembedaan-pembedaan terhadap barang yang yang disewakan¹³ .

- 3) Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tenam dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan artinya pihak yang menyewakan untuk menanggulangi atau menagkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga akan tetapi pihak yang menyewakan tidak menanggulangi gangguan-gangguan fisikis¹⁴ .

Sedangkan kewajiban-kewajiban si penyewa menurut pasal 1560 BW dan 1581 BW yaitu, si penyewa diwajibkan memakai barang yang disewakan sebagai seorang “ bapak rumah yang baik “ sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewa-menyewa dan membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian. Kewajiban untuk memakai barang yang disewakan sebagai seorang “ bapak rumah yang baik “ artinya kewajiban untuk memakainya seakan-akan itu barang kepunyaanya sendiri¹⁵ . Kalau dalam perparkiran dikatakan sewa parkir, maka konsumen jasa parkir harus menggunakan tempat parkir tersebut dengan baik seakan-akan barang itu adalah miliknya dan kalau tempat parkir itu digunakan untuk keperluan lain yang menyebabkan kerugian maka hal itu menjadi tanggung jawab konsumen, serta pengelola parkir dari hal ini tidak memberikan pelayanan yang baik karena ketika para konsumen menggunakan tempat parkir itu, mereka terikat dengan pihak pengelola parkir dalam ruang lingkup perjanjian sewa-menyewa.

¹³ R. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995 (selanjutnya disebut Subekti II), h. 42.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid, h. 43.

Sedangkan kalau dilihat dari resiko dalam sewa-menyewa terhadap barang yang disewakan dipikul oleh si pemilik barang yaitu orang yang menyewakan. Tentang pengertian dari “ resiko “ adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian¹⁶. Pengaturan mengenai resiko dalam pasal 1553 BW tidak begitu jelas diterangkan, maka untuk itu harus diambil kesimpulan dari pasal tersebut. Menurut pasal 1553 BW mencantumkan “ apabila barang yang disewakan musnah karena kesalahan diluar dari salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum. *Gugur demi hukum* inilah yang kita simpulkan bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apa dari pihak lawannya, hal mana berarti bahwa kerugian musnahnya barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan¹⁷. Dari pengalihan resiko dapat kita tafsirkan secara akontrario kalau barang milik pihak penyewa musnah tanpa ada kesalahan dari para pihak maka resiko kerugian ada pada pemilik barang tersebut. Menurut Subekti mengatakan, “ pengalihan resiko dalam perjanjian sewa-menyewa mengacu kepada pasal 1545 BW pengalihan resiko pada perjanjian tukar- menukar, yang intinya meletakkan resiko pada pundak masing-masing pemilik barang¹⁸ “ , sehingga peraturan tersebut sebaiknya dipakai sebagai pedoman untuk segala macam perjanjian timbal-balik yang timbul dalam praktek Dan hal ini sudah merupakan peraturan resiko yang sudah setepatnya, karena pada dasarnya setiap pemilik barang wajib menanggung semua resiko atas barang miliknya. Jadi di dalam perjanjian sewa-menyewa resiko atas musnahnya barang milik si penyewa atau orang yang

¹⁶ Ibid, h. 44.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid, h.45.

menyewakan terletak pada masing-masing pihak yang harus memikul beban resiko atas barang miliknya sendiri.

Hal tersebut diatas merupakan salah satu acuan pihak pengelola parkir untuk lepas dari tanggung jawab apabila konsumen mengalami kehilangan kendaraannya di tempat parkir, maka dengan demikian yang menderita kerugian adalah konsumen, hal ini juga diungkapkan oleh Hari Purwadi yang mengatakan “ bahwa dalam prakteknya pengelola parkir hanya menyewakan lahan parkir dan tidak bertanggung jawab terhadap kendaraan¹⁹ “. Padahal kalau kita cermati dalam perjanjian perpajakan objek perjanjian adalah kendaraan konsumen bukan tempat parkir, sehingga dalam PERDA Kota Surabaya No. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perpajakan seharusnya tidak mengarah pada istilah “ sewa “ akan tetapi mengarah kepada bentuk istilah perjanjian penitipan barang, sehingga apabila konsumen mengalami kehilangan kendaraan tidak merasa dirugikan dan pengelola parkir lebih hati-hati dalam menyelenggarakan perpajakan.

2.4. Klausula Baku Pada Perpajakan

Dewasa ini sebagian besar perjanjian dalam dunia usaha berbentuk perjanjian baku (perjanjian standart). Definisi dari perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah diformulasikan oleh satu pihak (pelaku usaha dalam bentuk formulir-formulir atau dalam bentuk dokumen lain)²⁰. Adanya perjanjian baku merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam

¹⁹ Eta, “ Pengelola Parkir Bisa Dijerat UU Perlindungan Konsumen, Kompas, 21 Juni 2001.

²⁰ Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Pedoman Klausula Baku Dibidang Asuransi, 2001, h. 7.

dunia usaha demi terciptanya efisiensi kerja pelaku usaha dalam konteks perkembangan transaksi ekonomi yang makin cepat dan modern pada saat ini.

Adapun ciri dari perjanjian baku adalah isi perjanjian ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, konsumen tidak turut serta dalam menentukan isi perjanjian tersebut terdapat beberapa klausula baku²¹. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pengertian klausula baku dapat dilihat pada pasal 1 angka 10 undang-undang tersebut yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi klausula baku merupakan suatu ketentuan yang menjadi tolak ukur yang memberikan hak dan kewajiban para pihak para pihak dalam suatu transaksi baik barang dan / atau jasa yang dibuat secara tertulis dan telah ditentukan sebelumnya secara sepihak.

Dari penjelasan diatas, maka karcis parkir sebagai tanda bukti perjanjian penitipan barang (kendaraan) merupakan suatu bentuk klausula baku karena telah memenuhi kriteria dari pengertian tentang klausula baku yang telah dijelaskan diatas adalah bahwa klausula-klausula yang ada dalam karcis parkir hanya ditetapkan oleh pihak pelaku usaha secara sepihak konsumen tidak turut serta dalam menentukan klausula baku tersebut sehingga konsumen diharuskan mematuhi.

Sebenarnya yang menjadi permasalahan bagi konsumen bukanlah mengenai perjanjian baku tersebut, akan tetapi yang menjadi pokok permasalahan pada konsumen adalah perjanjian baku yang didalamnya memuat beberapa klausula baku tidak dilarang dan tetap berlaku bagi para pihak, namun yang menjadi masalah bagi konsumen diantara

²¹ Ibid, h. 7.

beberapa klausula baku tersebut terdapat beberapa klausula yang disebut *eksonarasi*, yaitu klausula yang berisi pembebasan, pembatasan, atau pengalihan tanggung jawab pelaku usaha²². Selama ini banyak ditemukan keluhan yang dialami oleh konsumen berkaitan dengan penggunaan jasa khususnya menyangkut mutu pelayanan dan tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen dirugikan karena ulahnya dan kesalahannya. Untuk menghindari hal tersebut pelaku usahapun menggunakan celah untuk berkelit yang ditetapkan dalam catatan tersendiri, catatan tersebut dapat termuat di dalam karcis parkir dan berbentuk tulisan dengan kalimat yang kecil-kecil yang mencantumkan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumennya.

Pada UU Perlindungan Konsumen, diatur di dalam Bab V dengan judul “Ketentuan Pencantuman Klausula Baku” yang dimuat dalam pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 4, yang pada dasarnya melarang pencantuman klausula baku di dalam perjanjian standart yang memenuhi kriteria seperti yang disebut dalam UU Perlindungan Konsumen sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 8 tahun 1999 pada prinsipnya tidak melarang pencantuman klausula baku. Adapun kriteria pencantuman klausula baku yang dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang barang yang dibeli konsumen;
- menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

²² Ibid, h. 8.

- menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsur;
- mengatur prihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
- memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual-beli jasa;
- menyatakan tunduknya konsumen kepada pengaturan yang berupa atauran baru, tmbahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam konsumen memanfaatkan jasa yang telah dibelinya;
- menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam hal pengelola parkir mencantumkan klausula baku pada karcis parkir dan klausula tersebut telah memenuhi kriteria pada pasal 18 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen sehingga mengakibatkan konsumen akan menderita kerugian akibat pencantuman klausula baku tersebut maka konsumen dapat mengugat pengelola parkir dengan dasar wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh konsumen serta dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan ataupun melalui penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan dalam Bab III mengenai upaya hukum konsumen terhadap pengelola parkir.

BAB III

UPAYA HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENGELOLA PARKIR

3.1. Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen Pada Usaha Perparkiran

Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen pada usaha perparkiran merupakan pelanggaran hak-hak konsumen dan pelanggaran atas kewajiban pengelola parkir yang semestinya harus dilakukannya terhadap konsumen setelah perjanjian antara kedua belah pihak ditutup. Pelanggaran atas hak-hak konsumen di dalam skripsi ini adalah lebih mengarah mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumennya karena skripsi ini membahas hukum perlindungan konsumen yaitu apabila dilihat dari kondisi dan fenomena yang ada di masyarakat, bahwa kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah dan hanya menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan barang dan / atau jasa yang dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan / atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen¹. Sedangkan pelanggaran atas kewajiban pada umumnya adalah kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang seharusnya dipenuhi kepada konsumen sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.

Pelanggaran di dalam UU Perlindungan konsumen pada prinsipnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumennya adalah hubungan hukum keperdataan. Ini

¹ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 11, 12.

berarti setiap perselisihan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atas pelaksanaan undang-undang tentang perlindungan konsumen yang menerbitkan kerugian bagi konsumen, harus diselesaikan secara perdata. Kemudian di dalam Bab IX UU Perlindungan Konsumen telah dijelaskan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha dapat dijadikan bukti permulaan oleh penyidik. Ini berarti selain hubungan keperdataan antara pelaku usaha dan konsumennya, UU Perlindungan Konsumen juga dapat memuat hubungan hukum antara pelaku usaha (perorangan dan / atau badan tertentu) dengan pelengkapan-pelengkapan Negara atau antara alat-alat pelengkapan Negara dengan perorangan dan / atau badan tertentu. Hal ini juga dipertegas dengan rumusan pasal 45 ayat 3 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses perparkiran seperti yang telah diuraikan dalam Bab I tentang latar belakang dan rumusan masalah yaitu, Adanya praktek penarikan tarif parkir yang dilakukan oleh para juru parkir melebihi dari ketentuan yang ditetapkan pada peraturan daerah tentang perparkiran atau sengaja memaksa konsumen untuk membayar tip apabila konsumen menginginkan pelayanan yang nyaman dan aman dari para juru parkir dan yang sering terjadi dan hampir semua pelaku usaha dibidang parkir ini telah mencantumkan klausula baku mengenai kehilangan karcis parkir harus diganti dengan biaya yang lebih mahal dari harga karcis parkir yang biasanya dicantumkan atau tidak dicantumkan sehingga juru parkir dapat menarik ganti rugi dengan biaya yang mahal dan

pengalihan tanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang yang ada didalamnya adalah tanggung jawab pemilik kendaraan. Dalam hal pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, mengakibatkan konsumen lalu menduga-duga, jangan-jangan kendaraanya memang sengaja dihilangkan, yakni dengan modus adanya persekongkolan antara pengelola parkir atau juru parkir dengan mafia pencuri kendaraan bermotor, meskipun sejauh ini modus pencurian seperti ini belum banyak terungkap²⁵. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Paidi yang mengklasifikasikan pelanggaran hak dan kewajiban dalam perparkiran, menurutnya “ pelanggaran yang sering terjadi terhadap konsumen dalam proses perparkiran adalah masalah pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan pelanggaran terhadap klausula baku yang cenderung merugikan konsumen “, lebih ditegaskan oleh Paidi pada masalah kenyamanan yang ada pada perparkiran bahwa masih banyak pengusaha dibidang perparkiran tidak mengindahkan aspek kenyamanan misalnya ada tempat parkir yang dikelola oleh swasta yang mana tidak ada atap pada tempat parkir tersebut sehingga mengakibatkan kerusakan kendaraan²⁶ “.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola parkir yang merugikan konsumen jasa parkir secara perdata dapat dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis, atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 19 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen.

²⁵ Machus Fawzi M.T., Masalah Parkir di Surabaya Bukan Hanya Soal Uang Receh, www.yahoo.com, 16 oktober 2002

²⁶ Wawancara dengan Paidi Pawiro Rejo, Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya, 8 Maret 2005

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumennya itu harus dipenuhi, apabila pelaku usaha menolak untuk memenuhinya maka menurut pasal 23 undang-undang yang bersangkutan, bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen jika pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi atas tuntutan konsumen yang menderita kerugian dalam hal menggunakan atau memanfaatkan jasanya. Mengenai gugatan konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan setempat akan dibahas dalam Bab III tentang upaya hukum konsumen.

Kemudian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengelola parkir terhadap hukum publik lebih menekankan kepada sanksi-sanksi yang harus diterima oleh pengelola parkir. Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pada pengelola parkir yang melanggar ketentuan dapat ditemukan dalam Bab XIII UU Perlindungan Konsumen yang mencantumkan 3 (sanksi) yaitu :

- Sanksi administratif ;
- Sanksi pidana pokok;
- Sanksi pidana tambahan.

Menurut pasal 60 ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Sanksi administrasi dapat dikenakan kepada pengelola parkir selaku pelaku usaha dalam hal pengelola parkir tidak melaksanakan pemberian ganti rugi kepada konsumen dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenisnya, maupun pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen atas pelanggaran hak-hak konsumen maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat

menjatuhkan penetapan ganti rugi kepada pengelola parkir setinggi-tingginya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kemudian yang kedua mengenai sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha²⁷. Dalam hal pengelola parkir atau juru parkir melanggar ketentuan pasal 10 huruf a dan pasal 18 UU Perlindungan Konsumen yaitu menarik tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sehingga dapat merugikan konsumennya serta pengelola parkir telah mencantumkan klausula baku pada karcis parkir yang menyatakan pengalihan tanggung jawab kepada konsumen atas kehilangan dan kerusakan pada kendaraan atau barang yang ada didalamnya, maka pengelola parkir dapat dikenakan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999, sehingga pengelola parkir dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sebanyakRp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain dijatukan sanksi pidana pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana tambahan yang diatur dalam pasal 63 undang-undang tersebut yang berupa:

- Perampasan barang tertentu;
- Pengumuman keputusan hakim;
- Pembayaran ganti rugi;
- Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- Kewajiban penarikan barang dari peredaran;

²⁷ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Op.Cit. h. 84.

- Pencabutan izin usaha.

Jadi dengan demikian setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 62 UU Perlindungan Konsumen dapat pula dijatukan hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 63 UU Perlindungan Konsumen tersebut.

Apabila dilihat dari segi hukum perdata maka konsumen yang menderita kerugian dapat mengajukan gugatan baik itu atas dasar wanprestasi jika perikatan itu timbul dari suatu perjanjian itu dilanggar atau konsumen dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum jika perikatan itu timbul dari undang-undang yang dilanggar serta konsumen dapat melakukan upaya-upaya hukum yang diberikan oleh UU Perlindungan Konsumen, hal ini akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

3.2. Dasar Gugatan Konsumen Terhadap Pengelola Parkir

Hubungan yang terjadi antara pihak konsumen dan pengelola parkir tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar. Acapkali pihak konsumen dan pengelola parkir dalam melaksanakan kegiatan dalam proses perparkiran antara keduanya mengalami permasalahan-permasalahan yang kemudian mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, terutama pihak yang lemah yaitu konsumen. Apabila pihak konsumen yang dirugikan, maka pengelola parkir bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Sering terjadi bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen atau mengganti kerugian yang tidak seimbang dengan nilai barang milik konsumen dengan mempertahankan klausula baku yang ada dalam karcis parkir misalnya kendaraan atau barang yang ada didalamnya mengalami kerusakan atau hilang menjadi tanggung jawab konsumen.

Dari apa yang dijelaskan diatas, maka konsumen jasa parkir dapat mengajukan gugatan guna memperoleh haknya yang terlanggar oleh pihak pengelola parkir. Dasar gugatan tersebut antara lain adalah :

1. Wanprestasi (cidera janji).
2. Perbuatan melanggar hukum.

Mengenai hal apakah yang paling tepat untuk dipergunakan oleh pihak konsumen sebagai dasar dalam mengajukan suatu gugatan terhadap pihak pengelola parkir yang mengakibatkan kerugian di pihak konsumen. Untuk lebih jelasnya dasar-dasar gugatan konsumen tersebut diatas akan penulis uraikan dalam beberapa sub-sub bab dibawah ini.

a. Wanprestasi (cidera janji).

Sebagaimana telah penulis jelaskan dalam Bab II mengenai hubungan hukum yang terjadi pada perparkiran, bahwa hubungan hukum tersebut didasari oleh suatu perjanjian antara pihak pengelola parkir dengan dengan pihak konsumen yang dapat disebut perjanjian perparkiran. Apabila pihak pengelola tidak memenuhi apa yang diperjanjikannya dengan pihak konsumen maka itulah yang disebut dengan wanprestasi.

Menurut R. Subekti, wanprestasi dapat berupa²⁸ :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi apa yang tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pada Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk wetboek), salah satu pasalnya yaitu pasal 1243 BW yang menyebutkan bahwa :

“ Pengantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus

²⁸ Subekti I, Op.Cit., h. 45

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya “.

Dengan demikian pihak pengelola baru dapat digugat oleh konsumen yang dirugikannya apabila pihak pengelola tetap tidak memenuhi janjinya walaupun telah ditegur atau ditagih oleh pihak konsumen mengenai pelaksanaan janjinya kepada pihak konsumen. Tentang bagaimana cara konsumen memperingatkan ataupun managih janji dari pengelola parkir tersebut diatur dalam pasala 1238 BW yang menyebutkan bahwa “ Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan itu sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan “. Subekti menjelaskan dalam bukunya²⁹, bahwa yang dimaksud dengan surat perintah adalah suatu peringatan resmi dari seorang juru sita pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan istilah “ akta sejenisnya “ dalam pasal tersebut diatas adalah suatu peringatan dari pihak konsumen kepada pihak pengelola parkir bahkan pada saat ini banyak yang menafsirkan bahwa peringatan itu juga boleh dilakukan secara lisan, asalkan cukup tegas menyatakan desakan konsumen terhadap pengelola parkir untuk memenuhi janjinya seketika itu, atau dalam waktu singkat. Namun, apabila pengelola parkir mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan dan barang didalamnya kepada konsumen, hal ini tidak perlu adanya pernyataan lalai terhadap pengelola parkir karena pengecualian pernyataan lalai adalah debitor atau pengelola parkir menolak pemenuhan prestasinya artinya seorang kreditor tidak perlu mengajukan pernyataan lalai apabila debitor menolak pemenuhan prestasinya, sehingga kreditor (konsumen) boleh berpendirian bahwa dalam sikap penolakan demikian suatu somasi

²⁹ Ibid, h. 46

tidak menimbulkan suatu perubahan (HR. 1-2-1957, 136; Mivo / Brouwer)³⁰. sebagai contoh adalah pencantuman klausula baku pada karcis parkir tentang pengalihan tanggung jawab kepada konsumen, klausula eksonarasi pada karcis parkir tersebut merupakan suatu penolakan pemenuhan ganti rugi dari pengelola parkir atas hilangnya atau rusaknya kendaraan dan barang yang ada didalamnya dan merupakan kewajiban pengelola parkir.

Walau bagaimanapun juga, untuk memudahkan pembuktian dipengadilan maka sebaiknya konsumen menggunakan teguran itu secara tertulis. Selanjutnya apabila pihak pengelola parkir tetap tidak mau memenuhi kewajibannya, maka ada 4 (empat) macam hukuman yang oleh hakim dapat dikenakan terhadap pihak yang tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan (wanprestasi) antara lain adalah³¹ :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur dalam hal ini adalah konsumen.

Hal tersebut biasa disebut ganti rugi yang dalam BW sering diperinci menjadi 3 (tiga) unsur yaitu biaya, rugi dan bunga.

- b. Pembatalan perjanjian atau disebut juga pemecahan perjanjian

Pembatalan perjanjian dimuat dalam pasal 1266 BW yang mengatur bahwa adanya wanprestasi tidak secara otomatis membatalkan perjanjian itu, melainkan pembatalan perjanjian itu harus dimintakan putusan dari hakim.

- c. Peralihan resiko

³⁰ J.H. Nieuwenhuis, Op. Cit., h. 70

³¹ Subekti I, Op.Cit., h. 45

Peralihan resiko maksudnya adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian, biasanya dalam hal ini diserahkan kepada perusahaan asuransi. Dalam PERDA Kota Surabaya No. 7 tahun 2000 adalah merupakan kewajiban pengelola parkir untuk mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan, hal ini tercantum pada pasal 6. Apabila terjadi kehilangan kendaraan maka pihak konsumen dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi, tetapi klaim atas kehilangan kendaraan kepada perusahaan asuransi sangat tidak memuaskan dan tidak setimpal dengan harga kendaraan yang hilang, hal ini dipertegas oleh sumber dari Sub Dinas Parkir-Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyebutkan besarnya ganti rugi kendaraan yang hilang dihitung sesuai dengan harga pasar dengan ketentuan sebesar-besarnya sebagai berikut³² :

- Mobil maksimal Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Sepeda motor maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

d. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan dipengadilan.

Karena pihak yang terbukti melakukan wanprestasi tentu akan dikalahkan oleh hakim dan berdasarkan pasal 181 ayat 1 HIR, pihak yang kalah harus membayar biaya perkara.

Perbuatan pengelola yang tidak memenuhi janjinya pada konsumen memang merugikan pihak konsumen. Namun, ada alasan-alasan yang menyebabkan pengelola parkir tersebut sampai hati melakukan tindakan yang tercelah itu. Adapun kemungkinan-

³² Husnul M/AZ. Alim, Op.Cit. h. 103.

kemungkinan yang menyebabkan pihak pengelola tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikkannya dengan pihak konsumen menurut pasal 1243 BW adalah dikarenakan :

1. Adanya kesalahan dari pihak pengelola tersebut baik karena disengaja tidak memenuhi janjinya ataupun karena kelalaian pihak pengelola parkir yang menyebabkan hilangnya atau rusaknya kendaraan konsumen jasa parkir atau barang-barang yang ada didalamnya.
2. Karena adanya keadaan yang memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya apa yang menjadi kewajiban pengelola parkir yaitu menjaga keamanan dari kendaraan yang diparkirkan.

Apabila terbukti bahwa pengelola melakukan wanprestasi yang disebabkan oleh adanya suatu keadaan yang memaksa (*force majeure*), maka menurut pasal 1245 BW, pihak konsumen akan kehilangan haknya untuk menuntut pemenuhan janji, pembayaran ganti rugi ataupun pembubaran perjanjian.

b. Perbuatan Melanggar Hukum

Selain menggunakan dasar gugatan wanprestasi seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya, ada dasar gugatan lain yang dapat digunakan oleh pihak konsumen untuk menuntut ganti rugi pada pihak pengelola parkir apabila pihak konsumen dirugikan oleh pengelola, yaitu dengan menggunakan dasar “ Perbuatan melanggar hukum “ yang ketentuannya diatur dalam pasal 1365 BW, yang berbunyi “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “. Menurut ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melanggar hukum antara lain yaitu³³ :

- Perbuatan melawan (melanggar) hukum karena kesengajaan.

³³ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 3.

- Perbuatan melawan (melanggar) hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian).
- Perbuatan melawan (melanggar) hukum karena kelalaian.

pengertian perbuatan melanggar hukum secara luas tersebut, mulai ada sejak tahun 1919, yaitu dengan adanya kasus Lindenbaum Vs Cohen, yang pada waktu itu Lindenbaum telah membocorkan rahasia perusahaan Cohen sehingga ia menderita kerugian (HR. 31-1-1919, NJ. 1919, 161; Lindenbaum/cohen), sehingga apa yang diartikan dengan perbuatan melanggar hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain³⁴.

Dari uraian diatas mengenai perbuatan melanggar hukum tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa klausula baku yang dicantumkan pada karcis parkir dengan menyatakan tanggung jawab kepada konsumen atau pengalihan tanggung jawab kepada konsumen yang seharusnya merupakan tanggung jawab pengelola maka tindakan pengelola parkir tersebut sengaja telah melanggar larangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu melanggar pasal 18 ayat 1 huruf a UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi “ Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian dilarang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha “. Dengan demikian konsumen merasa dirugikan apabila telah terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan yang mana pengelola parkir tidak mau mengganti kerugian kepada konsumen yang seharusnya

³⁴ J.H. Nieuwenhuis, *Op. Cit.*, h. 181.

menjadi tanggung jawabnya, maka konsumen dalam hal ini dapat mengajukan suatu gugatan ganti-rugi terhadap pengelola dengan dasar perbuatan melanggar hukum.

Sesungguhnya perbuatan melanggar hukum ini merupakan dasar gugatan yang cukup efektif dan fleksibel untuk menjaring semua bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pihak pengelola terhadap para konsumennya. Namun kefleksibelan pasal-pasal mengenai perbuatan melanggar hukum itu tidak ditunjang oleh sistem pembuktian yang berpihak pada konsumen, karena hukum acara perdata di Indonesia tidak menganut sistem pembuktian terbalik untuk pasal-pasal dalam BW. Hal demikian ini ditegaskan dalam pasal 1865 BW dan pasal 163 HIR yang menerangkan bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membanta suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “. Dengan demikian dalam apabila konsumen merasa dirugikan oleh pengelola parkir maka pembuktian harus dipikul oleh pihak konsumen sebagai akibat pengelola melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh sebab itu pihak konsumen harus dapat membuktikan unsur-unsur pembuktian agar gugatannya diterima antara lain sebagai berikut³⁵ :

- 1) Adanya perbuatan melanggar hukum;
- 2) Adanya kesalahan atau kelalaian pengusaha;
- 3) Adanya kerugian yang dialami konsumen;
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang dialami oleh konsumen.

³⁵ Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Upaya-Upaya Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, h. 251.

Untuk dapat membuktikan unsur-unsur diatas terhadap pihak pengelola parkir bukanlah hal sangat mudah, tidak hanya diperlukan pengorbanan biaya yang tidak sedikit dan pengetahuan yang memadai baik mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia maupun keterbatasan konsumen untuk mengetahui sistem hukum acara yang harus ditempuh, sedangkan untuk menggunakan pengacara yang berkualitas juga perlu biaya yang tidak sedikit untuk memenangkan pekaranya.

Untunglah saat ini telah ada suatu terobosan baru untuk mengatasi masalah beban pembuktian tersebut, semenjak berlakunya UU Perlindungan Konsumen, jika pihak konsumen mengajukan gugatan ganti rugi dengan menggunakan dasar gugatan perbuatan melanggar hukum maka menurut pasal 19 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha sebagai ketentuan hukum yang mewajibkan pembuktian terhadap ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumennya, maka beban pembuktian akan dipikul oleh pihak pengelola sebagai tergugat sebagaimana juga diatur dalam pasal 28 undang-undang tersebut yang berbunyi “ pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22 dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha “. Hal ini disebut sebagai beban pembuktian terbalik.

3.3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Atas Adanya Pelanggaran Pada Usaha Perparkiran

Setelah mengetahui dasar gugatan sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi konsumen terhadap pelaku usaha seperti dijelaskan pada Sub Bab sebelumnya, maka

dalam hal selanjutnya yang terpenting adalah upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen untuk memperoleh atau mempertahankan hak-haknya itu. Adapun upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen melalui 2 (dua) upaya penyelesaian sengketa yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Kedua cara penyelesaian sengketa konsumen tersebut diatas bersifat alternative dan dapat dipilih oleh pihak konsumen maupun pengelola parkir secara sukarela sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat 2 yang menyatakan bahwa “ Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa “. Namun para pihak yang bersengketa tidak dapat seenaknya memilih jalur penyelesaian sengketa tersebut karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang bersengketa, yaitu dalam pasal 23 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang mengisaratkan bahwa sebaiknya penyelesaian sengketa yang dipilih pertama kali adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu dengan upaya damai dengan pihak pengelola, selanjutnya apabila upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pihak pengelola, barulah konsumen melanjutkan upaya hukumnya dengan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pengelola parkir melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau konsumen dapat mengajukan gugatan ganti ruginya terhadap pengelola melalui jalur pengadilan. Jadi dapat disimpulkan apabila terjadi sengketa antara pihak konsumen dengan pengelola maka konsumen sebaiknya mendahulukan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan,

yaitu dengan cara damai atau melalui BPSK, barulah kemudian menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Berkenaan dengan upaya penyelesaian sengketa yang harus ditempuh konsumen apabila konsumen memilih mengajukan gugatan ganti rugi dahulu maka konsumen tidak dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui jalur lainnya. Jadi, intinya adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebaiknya digunakan sebagai alternatif terakhir penyelesaian sengketa konsumen apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan, baik secara damai maupun melalui BPSK. Khusus untuk gugatan yang diajukan konsumen terhadap pengelola parkir melalui pengadilan, gugatan tersebut dapat diajukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama dengan para konsumen atas dasar kepentingan yang sama (class action), maupun melalui lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan konsumen, hal ini diatur dalam pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 UU Perlindungan Konsumen. Untuk lebih jelasnya mengenai upaya konsumen menggunakan upaya yang mereka harus lakukan, akan diuraikan satu-persatu sebagai berikut dibawah ini :

a. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan

Mengenai perihal penyelesaian sengketa diluar pengadilan ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh konsumen jasa parkir dalam melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara lain adalah melalui upaya penyelesaian damai (negosiasi, mediasi dan konsiliasi) dan upaya penyelesaian sengketa melalui BPSK. Namun, pada prinsipnya “ penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian / atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin

tidak akan terjadi kembali kerugian yang akan diderita oleh para konsumen, hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tercantum pada Pasal 47. Berbicara mengenai bentuk ganti rugi yang dapat diminta oleh konsumen terhadap pihak pengelola menurut pasal 19 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen dapat berupa :

- 1) Pengembalian uang;
- 2) Penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
- 3) Perawatan kesehatan;
- 4) Pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan bentuk-bentuk tersebut diatas juga berlaku bagi konsumen yang menggunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan mengenai 2 (dua) penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagai berikut dibawah ini :

a. 1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Damai.

Adapun mengenai penyelesaian sengketa secara damai, di dalam penjelasan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 dijelaskan bahwa “ yang dimaksud penyelesaian sengketa secara damai adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (konsumen dan pelaku usaha) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini “. Jika konsumen jasa parkir yang merasa dirugikan oleh pihak pengelola, kemudian memilih penyelesaian sengketa secara damai diluar pengadilan, maka konsumen dapat memilih beberapa alternatif cara yang akan ditempuhnya atau

konsumen dapat menggunakan penyelesaian secara damai ini secara berjenjang., sebab proses permintaan ganti rugi / penyelesaian sengketa secara damai ini dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu, dengan cara negosiasi, mediasi dan konsiliasi yang kesemuanya memiliki beberapa persamaan dan perbedaan antara ketiganya.

Persamaan tersebut antara lain adalah baik cara negosiasi, mediasi maupun konsiliasi sama-sama merupakan suatu proses konsensus yang bertujuan mencari kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa, baik itu pengelola maupun konsumen. Namun yang membedakan antara negosiasi, mediasi dan konsiliasi adalah proses negosiasi dilakukan oleh pihak yang bersengketa yaitu pihak konsumen dan pengelola parkir (pelaku usaha) saja tanpa ada bantuan pihak ketiga (pihak netral), sedangkan mediasi dan konsiliasi dilakukan oleh pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai perantara yang bersifat pasif serta selalu menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut kepada para pihak yang bersangkutan. Selanjutnya yang membedakan antara cara mediasi dan cara konsiliasi adalah sebutan atau peran dari pihak ketiga, yang untuk mediasi bisa disebut mediator sedangkan untuk konsiliasi disebut konsiliator, dalam proses pelaksanaan mediasi dan konsiliasi tersebut. Dalam proses konsiliasi, konsiliator bersifat pasif dan hanya berperan memfasilitasi pelaksanaan konsiliasi tersebut, dan meletakkan para pihak yang bersengketa dalam kedudukan yang sejajar. Sedangkan mediasi, pihak mediator selain memfasilitasi proses mediasi dan meletakkan para pihak dalam posisi yang sejajar, pihak mediator juga berperan memberikan saran dan usulan-usulan mengenai solusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak konsumen dengan pengelola (pelaku usaha). Dengan demikian dalam

proses mediasi pihak netral berperan sedikit lebih aktif dari pada yang terjadi dalam proses konsiliasi.

Selanjutnya mengenai prosedur yang dapat ditempuh oleh konsumen yang menderita kerugian akibat dari pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha, maka untuk melakukan penyelesaian sengketa secara damai dengan cara negosiasi, mediasi, maupun konsiliasi akan penulis uraikan dibawah ini :

- Pada proses negosiasi, prosedur yang pertama harus dilakukan oleh konsumen yang menderita kerugian adalah mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak pengelola parkir yang bersangkutan melalui layanan konsumen (customer service) tersebut atau menghadap langsung kepada kepada pimpinan perusahaan perparkiran tersebut dengan membawa bukti-bukti yang diperlukan. Tuntutan langsung seyogyanya diajukan dalam bentuk tertulis walaupun tidak ada keharusan mengenai hal tersebut, hanya semata-mata untuk mempermudah proses pembuktian jika ternyata para pihak tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut secara negosiasi dan perlu menempuh jalur penyelesaian sengketa lainnya sebagaimana telah disebutkan diatas. Kemudian barulah konsumen mengkomunikasikan mengenai permasalahan dan kerugian yang dialaminya, serta berdialog dengan pimpinan perusahaan atau pegawai yang ditunjuk untuk menangani hal-hal tersebut dalam rangka mencari kesepakatan mengenai penyelesaian yang terbaik menurut kedua belah pihak. Sehingga dalam proses inilah terjadinya negosiasi antara pihak konsumen dengan pihak pengelola parkir.
- Kemudian mengenai prosedur pelaksanaan mediasi dan konsiliasi. Melalui mediasi atau konsiliasi ini dapat dipilih secara langsung oleh pihak konsumen

yang dirugikan, atau dipilih karena adanya proses negosiasi yang pernah dilakukan oleh kedua belah pihak akan tetapi mengalami kebuntuan atau tidak terjadi suatu kesepakatan dalam proses tawar-menawarnya bahkan kalau lebih ekstrim pihak pengelola tidak mau menanggapi tentang apa yang dituntut oleh konsumennya. Prosedur yang harus dilaksanakan oleh pihak konsumen yang dirugikan untuk melaksanakan proses mediasi atau konsiliasi ini adalah prosedur yang pertama konsumen harus memilih pihak ketiga (pihak netral) yang akan menjadi pihak perantara dalam proses mediasi atau konsiliasi tersebut. Apabila konsumen memilih Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai pihak yang netral dalam proses tersebut, maka prosedur yang diikuti oleh konsumen akan penulis uraikan dalam sub bab berikutnya mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dalam hal ini tidak dapat dimasukan lagi sebagai penyelesaian secara damai. Apabila konsumen memilih lembaga penyelesaian sengketa selain BPSK misalnya di Surabaya adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS) Sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketanya, maka prosedurnya adalah³⁶ :

- Pertama-tama yang harus dilakukan oleh konsumen adalah membuat pengaduan mengenai permasalahan yang dialaminya serta kerugian yang dialaminya kepada LPKS tersebut dengan mengisi formulir dan mengomunikasikannya secara langsung dengan staff LPKS tersebut, serta konsumen harus memberikan identitas yang jelas, menceritakan kronologi

³⁶ Wawancara dengan Paidi Pawiro Rejo, Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya, 8 Maret 2005.

kejadiannya, memberikan bukti-bukti yang diperlukan mengenai sengketa tersebut dan surat pengadunanya harus dilampirkan.

- Data-data tersebut kemudian dikaji dan diklarifikasi kebenarannya. Apabila permasalahan tersebut memang benar-benar ada dan memenuhi hukum yang ada hubungannya dengan hukum perlindungan konsumen, maka LPKS akan mengadakan kesepakatan dengan pihak pelaku usaha (pengelola parkir) untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dan menindak lanjuti serta memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen baik melalui mediasi ataupun melalui konsiliasi.

Di dalam proses penyelesaian sengketa secara damai ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian antara pihak konsumen dengan pihak pengelola parkir (pelaku usaha) yang akan dituangkan dalam suatu akta perjanjian perdamaian yang harus dibuat dalam bentuk tertulis seperti halnya diatur dalam pasal 1851 B.W. Perjanjian perdamaian yang dibuat diluar pengadilan melahirkan perikatan antara pengelola parkir (pelaku usaha) dengan konsumennya, apabila perjanjian perdamaian itu dibuat secara otentik didepan notaris atau pejabat yang berwenang maka perjanjian itu tidak hanya mengikat kedua belah pihak melainkan juga mengikat pihak III, akan tetapi apabila perjanjian perdamaian itu dibuat dibawah tangan maka isi perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja yaitu pelaku usaha dan konsumen saja. Ada banyak kemungkinan dalam proses penyelesaian sengketa secara damai tersebut tidak tercapai suatu kesepakatan perdamaian antara pengelola parkir dengan konsumennya maupun tidak ada tanggapan dari pihak pengelola, maka dalam hal ini menurut pasal 23 UU Perlindungan Konsumen mengatakan, pihak konsumen dapat

mengajukan gugatan kepada pengelola parkir (pelaku usaha) melalui BPSK atau melalui pengadilan yang berkompeten mengadili pekarat tersebut.

a. 2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang disingkat BPSK) di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa “ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen “. Sedangkan pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK keseluruhan diatur dalam pasal 52 UU Perlindungan Konsumen jo. Pasal 44 SK Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 350 /MPP/Kep./12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Tugas dan wewenang BPSK antara lain sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
- b. Memberikan konsultasi konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- e. Menerima pengaduan tertulis maupun tidak dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan / atau seorang yang diduga mengetahui pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- i. Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli atau setiap orang pada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan / atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen;

- l. Memberitaskan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perlindungan konsumen.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui BPSK, berdasarkan pasal 2 KEPRES RI Nomor 90 tahun 2001 adalah setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dan permohonan penyelesaian sengketa tersebut diajukan kepada BPSK ditempat domisili konsumen atau pada BPSK terdekat, hal ini berarti gugatan secara class action tidak dapat diajukan melalui BPSK. Adapun pada menurut pasal 49 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk oleh pemerintah di daerah tingkat II serta berdasarkan pasal 1 KEPRES RI Nomor 90 tahun 2001, BPSK ini sudah terbentuk di daerah tingkat II antara lain di Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makasar.

Adapun mengenai proses penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pertamah-tamah konsumen harus mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK. Bentuk permohonan penyelesaian sengketa konsumen menurut pasal 15 ayat 5 SK Memperindag No. 350 / MPP/ Kep / 12 / 2001 yang mengatakan bahwa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dapat diajukan secara lisan atau tertulis ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui sekretariat BPSK oleh konsumen. Dalam hal konsumen meninggal dunia, sakit atau telah usia lanjut, belum dewasa, orang asing (warga Negara asing), maka permohonan diajukan ahli waris atau keluarganya.

Sedangkan mengenai isi permohonan penyelesaian sengketa konsumen harus dimuat secara benar dan lengkap antara lain menurut pasal 16 surat keputusan menteri tersebut adalah :

- Identitas konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
- Nama dan alamat pelaku usaha;
- Barang atau jasa yang diadukan;
- Bukti perolehan, keterangan tempat, waktu dari tanggal perolehan barang atau jasa yang diadukan;
- Saksi-saksi yang mengetahui perolehan barang atau jasa, foto-foto barang atau kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.

Apabila syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi dan / atau permohonan gugatan yang diajukan bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka BPSK akan menolak permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan kepadanya. Dari segi administrasi, permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen dicatat Sekretariat BPSK sesuai format yang disediakan, permohonan penyelesaian sengketa konsumen dibubuhi tanggal dan nomor register dan permohonan penyelesaian sengketa konsumen diberikan bukti tanda terima³⁷.

Setelah itu BPSK melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen yang menurut pasal 52 huruf a UU Perlindungan Konsumen bahwa penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui 3 (tiga) cara yaitu melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase. Ketiga cara tersebut dapat dipilih oleh para pihak secara sukarela dan bersifat alternatif. Dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, baik

³⁷ Yusuf Sofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 31

secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase, BPSK terlebih dahulu membentuk majelis yang pengaturannya terdapat pada pasal 54 UU Perlindungan Konsumen. Susunan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ganjil, minimal 3 orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen, dari salah satu anggota majelis untuk penyelesaian sengketa pada BPSK wajib berpendidikan dan berpengetahuan dibidang hukum³⁸.

Selanjutnya mengenai persidangan di BPSK baik melalui konsiliasi, mediasi ataupun arbitrase menurut pasal 26 SK Menperindag No. 350 / MPP / Kep / 12 / 2001. adalah yang pertama adalah memanggil pelaku usaha untuk hadir dipersidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dilakukan secara tertulis disertai dengan foto copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen dalam waktu 3 hari sejak permohonan penyelesaian konsumen diterima secara lengkap dan benar telah memenuhi syarat yang ditentukan. Secara formal surat panggilan tersebut memuat :

- Hari, tanggal, jam, dan tempat persidangan;
- Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan jawaban terhadap permohonan penyelesaian sengketa konsmen.
- Jawaban disampaikan selambat-lambatnya pada persidangan pertama yaitu pada hari ke-7 (ketujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK.

Karena proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK memilih 3 alternatif cara penyelesaian sengketa yang antara lain adalah konsiliasi, mediasi atau arbitrase,

³⁸ Ibid, h. 32

maka untuk lebih jelasnya akan dibahas mengenai tata cara persidangan dari ketiga cara penyelesaian sengketa konsumen tersebut sebagai berikut :

1) Tata cara persidangan secara konsiliasi

Pada dasarnya tata cara persidangan sengketa konsumen secara konsiliasi merupakan inisiatif salah satu pihak atau para pihak membawa sengketa konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), kemudian dilanjutkan penanganan oleh majelis BPSK yang bersikap pasif dalam persidangan, dengan cara konsiliasi ini majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut pasal 28 dalam surat keputusan menteri tersebut bertugas :

- Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- Menyediakan forum bagi konsumen;
- Menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Adapun tata cara penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan dengan cara konsiliasi ada 2 (dua) proses yang harus dilakukan³⁹, yang pertama adalah, proses penyelesaian sengketa konsumen yang menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi yang diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bertindak pasif sebagai konsiliator. Selanjutnya yang kedua, hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

2) Tata cara persidangan secara mediasi

Dalam proses persidangan secara mediasi hampir sama dengan proses persidangan secara konsiliasi yang telah penulis uraikan diatas, akan tetapi ada

³⁹ Ibid, h. 36

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses persidangan secara mediasi. Dilihat dari tugas Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut SK Memperindag Nomor 350 / MPP / Kep / 12 / 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pasal 30 yaitu :

- Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Sedangkan mengenai prinsip tata cara penyelesaian konsumen dengan cara mediasi juga ada 2 (dua)⁴⁰, yang pertama adalah proses penyelesaian sengketa konsumen menyengkut bentuk maupun jumlah ganti rugi yang diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa, sedangkan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bertindak secara aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. kemudian yang kedua mengenai hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

3) Tata cara persidangan secara arbitrase

Pada persidangan dengan cara ini para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memutuskan dan

⁴⁰ Ibid, h. 37

menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Proses penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase ada 2 (dua) tahap yaitu⁴¹ :

- Para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- Arbiter yang dipilih oleh para pihak tersebut kemudian memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK, yang berasal dari unsur pemerintah sekaligus sebagai Ketua Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi unsur pemerintah selalu dipilih menjadi ketua majelis.

Adapun mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini pada prinsipnya dilakukan dengan 2 (dua) prinsip persidangan yaitu persidangan pertama dan persidangan kedua⁴². *Pada prinsip persidangan pertama yaitu :*

- ❖ Kewajiban Ketua Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan petunjuk tentang upaya hukum bagi kedua belah pihak
- ❖ Ketua majelis harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila perdamaian antara para pihak dapat tercapai, maka majelis harus membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian, namun apabila perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa tidak dapat tercapai maka persidangan dimulai dengan pembacaan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha.

⁴¹ Ibid, h. 37

⁴² Ibid, h. 38

- ❖ Ketua majelis juga memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak yang bersengketa untuk mempelajari berkas yang berkaitan dengan persidangan serta membuat kutipan seperlunya.
- ❖ Konsumen juga dapat melakukan pencabutan gugatan konsumen terhadap pelaku usaha sebelum pelaku usaha memberikan jawaban dan dituangkan dengan surat pernyataan disertai kewajiban majelis mengumumkan pencabutan gugatan tersebut dalam persidangan.

Selanjutnya dalam prinsip-prinsip persidangan kedua memuat antara lain sebagai berikut :

- ❖ Kewajiban majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memberikan kesempatan yang terakhir sampai persidangan kedua disertai para pihak membawa alat bukti yang diperlukan apabila salah satu pihak tidak hadir pada persidangan pertama.
- ❖ Persidangan kedua dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja sejak hari persidangan pertama
- ❖ Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus memberitaukan persidangan kedua dengan surat panggilan kepada para pihak
- ❖ Pengabulan gugatan konsumen dilakukan apabila pelaku usaha tidak datang pada persidangan kedua, begitu pula sebaliknya gugatan digugurkan apabila konsumen sebagai pengugat yang tidak datang.

Setelah tata cara persidangan dilakukan baik mengenai konsiliasi, mediasi atau arbitrase, maka selanjutnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengeluarkan hasil persidangan berupa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, putusan tersebut

menurut pasal 55 UU Perlindungan Konsumen, putusan majelis BPSK sudah harus dikeluarkan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima. Adapun mengenai isi putusan (amar putusan) BPSK menurut pasal 54 ayat 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat, bersifat “ final “ menurut penjelasan pasal 54 ayat 3 undang-undang tersebut artinya “ bahwa tidak ada upaya hukum banding dan kasasi atas putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen “. Sedangkan isi putusan dalam hal permohonan penyelesaian sengketa konsumen dikabulkan, maka dilakukan penjatuhan sanksi administrasi kepada pelaku usaha (pengelola); hal ini diatur dalam pasal 52 huruf m UU Perlindungan Konsumen. Apabila ternyata hasil penyelesaian sengketa konsumen baik secara konsiliasi maupun secara mediasi telah dibuat dalam perjanjian tertulis dan ditanda tangani oleh konsumen dan pelaku usaha serta perjanjian tersebut dikuatkan dengan keputusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis, maka isi putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berupa penjatuhan sanksi administrasi. Apabila ternyata penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan secara arbitrase, maka hasilnya dituangkan dalam bentuk putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis serta di dalam putusan tersebut diperkenankan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha (pengelola), hal ini diatur dalam pasal 37 SK Memperindag No. 350 / MPP / Kep / 12 / 2001.

Selanjutnya pelaku usaha (pengelola) dalam hal putusan BPSK diwajibkan melaksanakan putusan majelis BPSK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya putusan BPSK tersebut. Apabila ada diantara para pihak yang merasa

keberatan dengan putusan BPSK tersebut, maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut. Apabila dari pihak pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut, maka pelaku usaha dianggap menerima putusan BPSK. Apabila pelaku usaha tidak menjalankan putusan majelis BPSK, maka BPSK akan menyerahkan putusan itu kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta putusan mengenai sengketa antara pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk pelaku usaha yang menerima putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan majelis BPSK tersebut, maka untuk menjalankan putusan majelis BPSK tersebut menurut pasal 57 UU Perlindungan Konsumen perlu dimintakan penetapan eksekusinya kepada pengadilan negeri ditempat konsumen yang dirugikan tersebut. Hal inilah prosedur yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha (pengelola) maupun oleh ahli warisnya apabila ingin memilih jalur penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

b. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui pengadilan

Upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan pada dasarnya dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan beberapa alasan, antara lain dibawah ini adalah :

- 1) Karena dipilih oleh pihak konsumen sejak awal seperti yang diatur dalam pasal 45 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen.
- 2) Seperti yang termuat dalam pasal 45 ayat 4 UU Perlindungan konsumen, dalam menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan baik itu secara damai dan / atau melalui BPSK tidak berhasil dicapai suatu perdamaian atau kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa tersebut.
- 3) Yang terakhir, pihak pelaku usaha tidak menjalankan putusan majelis BPSK, sebagaimana tercantum dalam pasal 56 ayat 4 UU Perlindungan Konsumen.

Ketentuan yang berlaku dalam hal konsumen atau para pihak yang bersengketa memilih upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah mengacu pada ketentuan tentang pengadilan umum yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 48, kecuali ada ketentuan-ketentuan secara khusus yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut. Maka berlakulah asas hukum *Lex Specialis Deroget Legi Generalis* artinya undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum.

Para pihak yang menempuh jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan khususnya melalui BPSK yang kemudian tidak berhasil mencapai kata sepakat sehingga mengajukan keberatan atas putusan BPSK ke pengadilan negeri memiliki perosedur khusus dalam penanganannya di pengadilan seperti yang dijelaskan dalam pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 UU Perlindungan Konsumen, pengadilan negeri sudah harus mengeluarkan putusan atas keberatan tersebut selambat-lambatnya 21 hari setelah diterimanya keberatan itu oleh pengadilan negeri, dan bila para pihak yang bersengketa tidak puas atas putusan pengadilan negeri itu dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke mahkamah

agung (MA) yang kemudian akan diputus oleh MA dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya permohonan kasasi oleh MA. Adapun prosedur penanganan perkara dipengadilan negeri itu sebagai berikut :

Prosedur berperkara dipengadilan negeri dimulai dengan pendaftaran surat gugatan di Kepaniteraan pekara perdata di tempat pengadilan negeri konsumen berdomisili, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 UU Perlindungan Konsumen. Pasal ini merupakan penyimpangan pasal 118 H.I.R mengenai asas Actor Sequitur Forum Rei yang mewajibkan penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana tergugat berdomisili, hal ini yang berlaku dalam acara perdata pada umumnya. Seperti diatur dalam pasal 121 ayat 4 H.I.R bahwa pendaftaran surat gugatan kepaniteraan pengadilan negeri tersebut disertai dengan pembayaran persekot uang yang harus dibayar oleh penggugat dalam hal ini adalah konsumen. Pengajuan gugatan ke pengadilan negeri bisa juga dilakukan oleh ahli warisnya, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama (class action) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 46 UU Perlindungan Konsumen. Khusus untuk class action, sebenarnya secara materiil pengajuan gugatannya tidak diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia, akan tetapi dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 tahun 2002 gugatan secara kelompok menjadi hal yang mungkin dan lebih mudah dilakukan. Apabila konsumen menghendaki adanya kuasa hukum untuk mewakilinya, maka konsumen terlebih dahulu membuat surat kuasa khusus kepada yang diserahkan kepada kuasanya nanti.

Setelah surat gugatan didaftar di kepaniteraan pengadilan negeri, maka hakim akan menetapkan hari sidangnya, kemudian pengadilan melakukan pemanggilan melalui juru sitanya terhadap para pihak yang bersengketa, yaitu konsumen dan pengelola parkir untuk hadir dalam sidang yang telah ditentukan tersebut. Pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, sebelum hakim memeriksa pokok perkara itu, hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang telah bersengketa, hal ini diatur dalam pasal 130 H.I.R. kesepakatan untuk melakukan perdamaian itu terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan. Apabila hukum berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka dibuatlah akta perdamaian (akta van dading) yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan hukum tetap. Menurut pasal 130 ayat 3 HIR baik pihak konsumen maupun pihak pengelola tidak boleh mengajukan banding ataupun kasasi.

Namun jika upaya perdamaian tidak membuahkan hasil, maka proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban pertama tergugat atas gugatan dari pihak penggugat. Setelah jawaban tergugat dibacakan, salinannya diserahkan kepada pihak penggugat agar pihak penggugat dapat menyiapkan replik untuk menanggapi jawaban pertama tergugat jika pihak penggugat merasa perlu untuk mengajukan replik. Setelah replik diajukan dan dibacakan oleh pihak penggugat / kuasanya, maka pihak tergugat / kuasanya dapat mengajukan duplik untuk menanggapi replik dari pihak penggugat. Untuk keperluan tersebut, salinan replik itu diberikan kepada pihak tergugat guna membuat duplik. Setelah itu apabila diinginkan, kedua belah pihak dapat mengajukan kesimpulan lanjutan, kemudian persidangan barulah memasuki tahap pembuktian.

Ketika memasuki proses pembuktian dalam perkara acara perdata, hal yang terpenting serta menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan siapa yang menang dan

siapa yang kalah adalah alat-alat bukti yang sah. Sesuai dengan pasal 164 H.I R ada 5 macam alat bukti yang dapat dipergunakan di dalam persidangan antara lain adalah :

- 1) Alat bukti surat;
- 2) Alat bukti saksi;
- 3) Alat bukti persangkaan;
- 4) Alat bukti pengakuan;
- 5) Alat bukti sumpah.

Dari alat-alat bukti diatas, dalam praktek dipengadilan ada satu lagi alat bukti yang sering digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara, yaitu pengetahuan hakim dari hal-hal yang dilihat atau yang diketahui hakim sendiri pada saat sidang berlangsung⁴³. dalam proses pembuktian dalam sidang kasus sengketa konsumen ini dilakukan berdasarkan asas pembuktian yang berlaku khusus untuk perkara sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu terdapat dalam pasal 28 UU Perlindungan Konsumen, yang membebankan pembuktian kepada pihak pelaku usaha (pengelola) atau pembuktian terbalik. Pembuktian tebalik ini merupakan penyimpangan dari asas pembuktian yang berlaku secara umum dalam hukum acara perdata yang mengatakan “ siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya⁴⁴ ”, asas ini terdapat dalam pasal 163 yang berarti pihak konsumenlah yang harus membuktikan unsur kesalahan pengelola parkir sebab pihak konsumen yang mendalilkan adanya kesalahan tersebut.

Sesudah proses pembuktian dilakukan dipersidangan, maka majelis hakim akan menundah persidangan untuk membuat putusan terhadap perkara sengketa konsumen ini berdasarkan bukti-bukti yang telah dikemukakan dalam persidangan. Tahap selanjutnya dalam persidangan adalah pembacaan putusan hakim di depan ke dua belah pihak yang

⁴³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 61.

⁴⁴ *ibid*, h. 60.

bersengketa. Apabila para pihak yang bersengketa ada yang merasa keberatan dengan putusan hakim tersebut, maka para pihak dapat melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi atas keberatan dari putusan hakim tersebut. Akan tetapi dalam hal putusan hakim pengadilan tinggi masih tetap ada keberatan dari para pihak, maka para pihak dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Setelah pengajuan kasasi itu diputus oleh Mahkamah Agung, apabila masih ada pihak yang merasa keberatan atas putusan itu dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum yang terakhir yang semestinya dilakukan oleh para pihak yang merasa keberatan atas putusan terhadap perkara tersebut.

BAB IV

PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hubungan hukum yang terjadi dalam perparkiran adalah hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumennya, dari hubungan hukum tersebut menimbulkan suatu perikatan yang lahir dari perjanjian antara pengelola parkir dengan konsumen. konsekuensi dari perikatan adalah adanya hak dan kewajiban dari pengelola parkir yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan adanya penyelenggaraan perparkiran dan pada intinya masing-masing pihak harus melakukan pemenuhan prestasi. Di lihat dari hak dan kewajiban para pihak maka perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang bukan merupakan perjanjian sewa, jadi pengelola parkir mempunyai kewajiban menjaga kendaraan konsumen dan menanggung segala macam kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen.
2. Atas pencantuman klausula baku yang menyatakan pebebasan tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan dan hilangnya kendaraan pada tempat parkir sehingga mengakibatkan konsumen mengalami kerugian bila kendaraan konsumen yang ada pada tempat parkir hilang maka konsumen dapat melakukan upaya-upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang. dengan menggunakan dasar gugatan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum konsumen dapat

mengugat pengelola parkir dengan menggunakan upaya penyelesaian sengketa konsumen yang antara lain sebagai berikut :

- a. penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara lain :
 - penyelesaian sengketa secara damai;
 - penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK.
- b. penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.

4. 2. Saran

Kemudian dari apa yang penulis bahas dalam skripsi ini, maka penulis berkeinginan memberikan beberapa saran yang antara lain sebagai berikut :

1. diharapkan kepada Badan Pembina Perparkiran agar membina penyelenggaraan perparkiran untuk meningkatkan mutu pelayanan perparkiran di Surabaya serta sangat mengharapkan BPSK yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku agar segera menghimbau dan menertibkan pelaku usaha yang membuat secara sepihak atau mencantumkan klausula baku pada karcis parkir tentang pembebasan tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan dan hilangnya kendaraan konsumen, karena hal ini sangat merugikan konsumen yang menggunakan layanan parkir.
2. Diperlukan adanya perubahan yang signifikan terhadap peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran di kota Surabaya baik mengenai peristilahan yang ada dalam pasal-pasal peraturan tersebut sehingga tidak ada benturan-benturan dengan pasal-pasal yang lainnya misalnya penggunaan istilah “ sewa “ dalam hal pengelola parkir melakukan pungutan terhadap konsumen yang menggunakan

layanan parkir, serta dalam perubahan itu seharusnya mengakomodasi pelaku usaha dibidang perparkiran dengan tidak ada kecondongan untuk mengorbankan konsumen dan yang lebih penting lagi dalam perubahan peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Daftar Bacaan

Buku

- Badruzaman, Marian, dkk. Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Pedoman Klausula Baku Dibidang Asuransi, 2001.
- Fuady Munir, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- J.H. Niewenhuis, Pokok-Pokok Perikatan, (terjemahan Djasadin Saragih) Universitas Airlangga, Surabaya, 1985.
- Kjtab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Subekti. R., Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, April 2004.
- Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Wijaya Gunawan, Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- , Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Kamus

- Kamisah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kartika Surabaya 1997.

Majalah

Husnul M/AZ. Alim, " Problema Parkir Tak Kunjung Berakhir ", Mosaik, edisi Agustus 2004

Surat Kabar

Her, " PPN 10 % Parkir Tidak Proposional " Surabaya Pagi, 17 Oktober 2003.

Forum Konsumen, " Jaket Hilang Diparkiran Plasa " Surabaya News, Minggu 17 Agustus 2003.

Eta, " Pengeiola Parkir Bisa Dijerat UU Perlindungan Konsumen, Kompas, 21 Juni 2001.

Internet

Machsus Fawzi M.T., Maslah Parkir di Surabaya Bukun Hanya Soal Uang Receh, www.yahoo.com, 16 oktober 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makasar.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350 / MPP / Kep / 12 / 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaiana Sengketa Konsumen.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR : 8/B TAHUN : 2000 SERI : B

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2000**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas maka penyelenggaraan perparkiran perlu dilakukan secara terencana dan terpadu ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menggali pendapatan asli daerah secara sah guna mendukung kelancaran pembangunan kota Surabaya yang berkesinambungan ;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang penyelenggaraan perparkiran dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;
2. Daerah adalah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
4. Dinas Perparkiran adalah, adalah Dinas Perparkiran Kota Surabaya;
5. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Petrsekutuhan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Jalan umum adalah jalan yang dipergunakan untuk Lalu Lintas Umum di Wilayah Kota Surabaya;
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
10. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, lingkungan parkir, Gedung Parkir, pelataran parkir atau bangunan umum;

11. Petak parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir;
12. Marka parkir adalah garis-garis ditempat parkir yang menunjukkan cara parkir;
13. Retribusi Parkir adalah, pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum dan pelayanan tempat khusus parkir;
14. Rambu parkir adalah, tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir;
15. Sewa parkir adalah, pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan;
16. Karcis parkir adalah, tanda bukti masuk tempat parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir ;
17. Kontribusi Parkir, adalah pembayaran atas pelayanan izin penyelenggaraan perparkiran oleh orang atau badan ;
18. Bangunan Umum, adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan umum ;
19. Mesin Parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi parkir secara otomatis

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah ;
- (2) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan tempat parkir.

BAB III
PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN
TEMPAT PARKIR

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Parkir di tepi jalan umum ;
 - b. Tempat khusus parkir.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir dapat bekerja sama dengan orang atau badan..

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilakukan oleh orang atau badan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana tersebut ayat (1), orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan ;
 - b. Rekomendasi/pertimbangan dari DLLAJ ;
 - c. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan Izin penyelenggaraan tempat parkir dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Izin Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Dalam izin penyelenggaraan tempat parkir ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemasang izin ;
- (3) Tata cara untuk memperoleh dan perpanjangan izin penyelenggaraan tempat parkir diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara tempat parkir yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib :
 - a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam surat izin ;
 - b. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan lokasi parkir ;
 - c. Melaporkan kepada pemberi izin apabila akan mengalihkan penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak lain ;
 - d. Mengangsursuransikan terhadap kehilangan kendaraan ;
 - e. Memberikan Kontribusi ke Kas Daerah :
 1. Penyelenggaraan tempat parkir berupa gedung dan pelataran parkir sebesar 35% ;
 2. Penyelenggaraan tempat parkir gedung/pelataran yang tidak memungut sewa dikenakan sebesar 30%.
- (2) Besarnya kontribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf e sudah termasuk pembayaran premi asuransi ;
- (3) Ketentuan pelaksanaan pemberian premi asuransi sebagaimana tersebut ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (4) Izin penyelenggaraan tempat parkir dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat izin ;
 - b. Dalam penyelenggaraan tempat parkir mengakibatkan pencemaran lingkungan.

**BAB IV
LOKASI TEMPAT PARKIR**

Pasal 7

- (1) Lokasi tempat parkir ditetapkan oleh Kepala Dinas Perparkiran atas nama Kepala Daerah ;

- (2) Penetapan lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :

- a. Rencana Tata Ruang Kota ;
- b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
- c. Penataan dan kelestarian lingkungan ;
- d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan umum harus dilengkapi dengan tempat parkir berdasarkan standart kebutuhan tempat parkir untuk bangunan umum ;
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir tersebut pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diusahakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan umum lainnya yang berdekatan.

**BAB V
RETRIBUSI DAN SEWA PARKIR**

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum dan pelayanan tempat khusus parkir dipungut retribusi ;
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan dapat dipungut sewa.

Pasal 10

- (1) Besarnya tarip retribusi parkir ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah sesuai dengan kondisi Daerah dan kemampuan masyarakat ;
- (2) Tarip sewa parkir sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (3) Tarif sewa parkir yang besarnya melebihi tarif sebagaimana tersebut pada yata (2) harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan dari Pimpinan DPRD ;
- (4) Dilarang melakukan pungutan retribusi atau sewa parkir lebih tinggi dari pada tarif yang telah ditetapkan dan tercetak pada karcis parkir.

BAB VI KARCIS PARKIR

Pasal 11

- (1) Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan Dinas Perparkiran dan harus dipoporasi oleh Dinas Pendapatan ;
- (2) Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan orang atau badan dapat dilaksanakan orang atau Badan dan dikkoordinasikan oleh Dinas Perparkiran serta harus dipoporasi Dinas Pendapatan.

Pasal 12

Pencetakan karcis parkir harus memenuhi standar teknis pengamanan.

Pasal 13

- (1) Karcis parkir terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :
 - a. Bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa parkir dengan ukuran panjang 3 (tiga) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci ;
 - b. Bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal (struk) dengan ukuran panjang 2 (dua) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci.
- (2) Pada karcis parkir memuat data antara lain sebagai berikut :
 - a. Nomor Seri ;
 - b. Nama Jenis Pungutan ;

- c. Dasar Hukum Pungutan ;
 - d. Nomor Urut Karcis Parkir ;
 - e. Besarnya Retribusi/Sewa ;
 - f. Waktu masuk dan keluarnya kendaraan ;
 - g. Nomor Polisi Kendaraan ;
 - h. Asuransi ;
 - i. Karcis berhadiah secara periodik ;
 - j. Tanggal dan bulan pembuatan ;
 - k. Nomor telepon pengaduan.
- (3) Bentuk, ukuran dan warna karcis serta ketentuan lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VII RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 14

- (1) Pada tempat parkir harus dipasang tanda-tanda parkir berupa :
- a. Rambu yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain :
 1. waktu pelayanan parkir ;
 2. besarnya retribusi parkir atau sewa parkir ;
 3. macam kendaraan yang diperbolehkan parkir.
 - b. Marka parkir dan atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir.
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi tempat parkir yang menggunakan mesin parkir.

BAB VIII TATA TERTIB PARKIR

Pasal 15

- (1) Kepada setiap pemakai tempat parkir, dilarang parkir diluar batas-batas petak parkir ;

- (2) Dilarang menempatkan kendaraan sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 16

Petugas parkir berkewajiban untuk :

- a. Memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya ;
- b. Menjaga ketertiban dan keamana terhadap kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya ;
- c. Menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir atau sewa parkir.

**BAB IX
BADAN PEMBINA PERPARKIRAN**

Pasal 17

- (1) Untuk memberikan pertimbangan dalam bidang perparkiran di Kota Surabaya dibentuk badan Pembina Perparkiran yang terdiri dari unsur Dinas Perparkiran, DLLAJ, Satlantas Polwiltabes Surabaya, Dinas PU Bina Marga, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Dinas Pendapatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Badan pembina perparkiran dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam pembinaan perparkiran yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perparkir.

BAB X PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pasal 20 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Surabaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang ahli yang diperlukan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal 6 ayat (1), pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Setiap penyelenggaraan perpajakan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 2 Nopember 2000

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.

Pembina
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2000 NOMOR 8/B.

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum

ttd

H. HADISISWANTO ANWAR, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 510 100 822

**BESARNYA TARIP SEWA PARKIR
YANG DIPUNGUT OLEH BADAN ATAU ORANG**

Kendaraan truck dengan gandengannya, sebesar-besarnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Kendaraan truck dan bus, sebesar-besarnya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;

Kendaraan truck mini dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar-besarnya Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar-besarnya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

Kendaraan sepeda motor, sebesar-besarnya Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

Kendaraan sepeda, sebesar-besarnya Rp. 100,- (seratus rupiah).

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum

ttd

H. HADISIWANTO ANWAR, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 510 100 822

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta aturan pelaksanaannya.

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya dalam menggali pendapatan asli daerah secara sah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya secara berkesinambungan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan perpajakan di Kota Surabaya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah Kota Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Dengan program asuransi diharapkan penggunaan jasa parkir akan mendapat penggantian dari pihak asuransi dalam hal kehilangan kendaraan.
- ayat (2), (3) dan (4) : Cukup jelas.

- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : - Pencantuman klausul tersebut diperlukan apabila penyelenggara perparkiran mengadakan program karcis parkir berhadiah ;
- Karcis berhadiah secara periodik, adalah karcis yang diundi setiap tiga bulan sekali.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR : 2/B TAHUN : 2001 SERI : B

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu-lintas, maka ketentuan penyelenggaraan perparkiran perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, beserta aturan pelaksanaannya ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
5. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
6. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Peraturan Dearah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA
SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 8/B tanggal 2 Nopember 2000), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 : angka 4, angka 6, angka 7, angka 10, angka 17, diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
2. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
5. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;

6. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badang lainnya ;
7. Jalan, adalah jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum ;
8. Kendaraan, adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor ;
9. Parkir, adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
10. Tempat Parkir, adalah tempat yang disediakan untuk parkir kendaraan baik ditepi jalan, lingkungan parkir, gedung parkir, pelataran parkir atau bangunan umum ;
11. Petak Parkir, adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir ;
12. Marka Parkir, adalah garis-garis ditempat parkir yang menunjukkan cara parkir ;
13. Retribusi Parkir, adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan tempat parkir ditepi jalan umum dan pelayanan tempat khusus parkir ;
14. Rambu Parkir, adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir ;
15. Sewa Parkir, adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan ;
16. Karcis Parkir, adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir ;

17. Pajak Parkir, adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat-tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;
 18. Bangunan Umum, adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan umum ;
 19. Mesin Parkir, adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi parkir secara otomatis.
2. Ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b diubah, sehingga keseluruhan pasal 4 ayat (2) harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 3

- (2) Izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana tersebut ayat (1) orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - b. Rekomendasi/pertimbangan dari instansi terkait ;
 - c. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyelenggara tempat parkir yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib:
- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam surat izin ;
 - b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan lokasi parkir ;
 - c. melaporkan kepada pemberi izin apabila akan mengalihkan penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak lain ;
 - d. mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan ;
 - e. membayar pajak parkir sebesar 20 % (dua puluh persen) kepada Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penyelenggaraan tempat parkir baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;
- (1) Besarnya pajak parkir sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf e tidak termasuk pembayaran premi asuransi ;
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 ayat (1) harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengadaan Karcis Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan Dinas Perhubungan dan harus di Porporasi oleh Dinas Pendapatan;
 - (2) Pengadaan Karcis Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan dapat dilaksanakan oleh orang atau badan serta harus diporporasi Dinas Pendapatan.
2. Penjelasan atas ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf i diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal demi Pasal Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 17 ayat (1) harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk memberikan pertimbangan dalam bidang perparkiran di Kota Surabaya dibentuk Badan Pembina Perparkiran yang terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, Polwiltabes Surabaya, Dinas Bina Marga dan Utilitas, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Dinas Pendapatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 12 Desember 2001

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, MPd

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd.

Drs.H.MUHMAMMAD JASIN. MSi
Pembina Utama Muda
NIP 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 2/B

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah

Kepala Bagian Hukum

ttd

IDA BAGUS KOMANG MK, SH, MHum
Penata Tingkat I
NIP 510 091 088

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta aturan pelaksanaannya.

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam penataan penyelenggaraannya sekaligus menggali pendapatan asli daerah secara sah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya secara berkesinambungan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan perpajakan di Kota Surabaya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah Kota Surabaya.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Angka 1
Pasal 1 : Cukup jelas

Angka 2
Pasal 4 ayat (2) : Rekomendasi/pertimbangan dari instansi teknis yang terkait dalam keanggotaan Badan Pembina Perpajakan.

Angka 3

- Pasal 6 ayat (1) e : Pajak Parkir yang harus dibayar besarnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Pasal 6 ayat (1) f : Cukup jelas.
- Angka 4
Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- Angka 5 : Cukup jelas.
- Angka 6
Pasal 13 ayat (2) huruf i : Pencantuman klausul tersebut diperlukan apabila penyelenggara perparkiran mengadakan program karcis parkir berhadiah, secara berkala.
- Angka 7 : Cukup jelas.
- Angka 8 : Cukup jelas.
- Pasal II : Cukup jelas.
-